

**KEBIJAKAN PARTAI POLITIK DALAM  
KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA TEGAL  
PADA PEMILU DAN PASCA PEMILU TAHUN 2019-2024  
Studi Kasus PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya dan  
Parta Amanat Nasional**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Disusun oleh  
**Jelita Nur Oktaviani Preeslyana**  
NIM : 1906016040

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
2023**

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
UIN Walisongo Semarang  
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, saya menyatakan bahwa skripsi dari saudara :

Nama : Jelita N Preeslyana

NIM : 1906016040

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Politik Gender : Kebijakan Partai Politik Dalam Mendorong Representasi Perempuan Di DPRD Kota Tegal 2019 (Studi Kasus PDI Perjuangan, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 28 Maret 2023  
Pembimbing,



Solkhah Mufrikah, M.Si  
NIP. 198505102016012901

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**  
**KEBIJAKAN PARTAI POLITIK DALAM KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD**  
**KOTA TEGAL PADA PEMILU DAN PASCA PEMILU PERIODE 2019-2024 (Studi**  
**Kasus PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya dan Partai Amanat Nasional)**

Disusun Oleh  
**Jelita Nur Oktaviani Preeslyana**  
**1906016040**


Telah dipertahankan di depan majelis penguji sidang skripsi pada tanggal 17 April  
2023 dan telah dinyatakan lulus

Ketua



Dr. Moh. Khasan, M.A  
NIP 197412122003121004

Sekretaris



Solkhah Mufrikah, M.Si  
NIP 198505102016012901

Penguji I



Muhammad Mahsun, M.A  
NIP 198511182016011901

Penguji II



Masrohatun, M.Si  
NIP 198806212018012001

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini Saya Jelita N Preeslyana menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “Politik Gender: Kebijakan Partai Politik dalam Mendorong Representasi Perempuan di DPRD Kota Tegal Tahun 2019-2024 (Studi PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya dan Partai Amanat Nasional)” merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar Pustaka.

Semarang, 17 Maret 2023  
Yang Menyatakan

Jelita Nur Oktaviani Preeslyana  
1906016040

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Politik Gender: Kebijakan Partai Politik dalam Mendorong Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Tegal Tahun 2019-2024 (Studi Kasus PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya dan Partai Amanat Nasional)”. Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua sehingga dapat menjadi umat yang berakhlakul karimah dan memiliki pengetahuan.

Dengan selesainya skripsi ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa bagi penulis dan hasil akhir selama mengikuti proses perkuliahan di program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam proses pembelajaran selama menjadi mahasiswa, dan dalam proses penyusunan skripsi ini, tidak dapat penulis selesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

untuk menimba ilmu dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum yang telah memberikan banyak ilmu, arahan, serta nasehat selama penulis menimba ilmu pada program studi Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang.
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang, Bapak Drs. Nur Syamsudin, M.A yang telah memberikan dukungan dan berbagai ilmu kepada penulis dalam perkuliahan.
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang, Bapak Muhammad Mahsun, M.A telah bersedia dukungan kepada penulis dalam proses perkuliahan.
5. Dosen Pembimbing Ibu Solkhah Mufrikhah, M.Si yang telah membimbing, mendukung dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini dengan lancar.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis sehingga penulis mampu mengimplementasikan ilmu yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap jajaran tenaga pendidik dan civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo

Semarang yang telah membantu penulis dalam memenuhi segala kebutuhan administratif dalam penyusunan skripsi ini.

8. Ibu Rosalina, Ibu Ely Farisati, Ibu Enny Yuningsih dan Ibu Nur Fitriani selaku informan utama dalam penelitian yang penulis lakukan dan telah mengizinkan dan memberikan berbagai informasi kepada penulis serta bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar.
9. Segenap narasumber yang bersedia dijadikan informan pendukung yang turut memberikan berbagai informasi kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Syatori Efendi dan Ibu Yenni M Noorani, adik-adik tercinta Dewi Ayu Deskarina, Gavin Alvaro Prawara Putra Efendi dan Rabella Zahrani Vayra Putri Efendi yang selalu memberikan doa, cinta, kasih sayang, serta dukungan baik dari segi moral maupun material yang tidak terhingga kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Semoga kedua orang tua dan keluarga penulis selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan umur panjang aamiin.
11. Rekan-rekan Ilmu Politik B dan seluruh rekan prodi Ilmu Politik 2019 yang telah memberikan canda tawa dan semangat

bagi penulis. Semoga Allah meridhoi langkah kita menuju sukses aamiin.

12. Sahabat penulis dalam berkeluh kesah, menemani, menghibur dan selalu memberikan dukungannya dalam setiap proses penyusunan penulisan skripsi, Agum Nasrulloh Salim. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hidup dan dapat mencapai apa yang diinginkan
13. Teman seperjuangan penulis Faradilla Nurahma, Auliya Saabiqotul Faizah, Selly Sekarharum Putri, Anggita Febriyana, Yanun Anbiya, Farishi Adityasandi, Cecep Nugroho dan teman-teman yang lain, terima kasih telah menemani dan berjuang bersama selama menjalani kehidupan rantauan di Semarang. Semoga ikatan pertemanan ini dapat terus terjalin selamanya dan sukses untuk kalian semua aamiin.
14. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis butuhkan agar skripsi ini dapat meningkatkan kualitas dan dapat berguna bagi para pembaca.

Akhir kata penulis sampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan

Semarang, 17 Maret 2023

Penulis

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan mengucapkan do'a dan rasa syukur atas rahmat dan hidayah kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam

Saya mempersembahkan karya ini untuk kedua orang tua tercinta saya Bapak Syatori Efendi dan Ibu Yenni M Noorani yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan dukungan dalam segala hal saat mejalani hidup, dan selalu memanjatkan untaian do'a tulus di setiap langkah kaki saya tanpa henti untuk kesuksesan saya.

## **MOTTO**

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya”  
(QS. Al-Baqarah: 286)

*“Everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end”*

## ABSTRAK

Politik gender didefinisikan sebagai pemilihan kebijakan yang lebih berpihak pada perempuan dengan tanpa adanya diskriminasi, perempuan dijadikan sebagai paktisi terbaik, baik di bidang politik maupun bidang lainnya. Pada hakekatnya, Isu gender dalam politik harus dibenahi untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi seperti bagi semua warga negara., baik laki-laki maupun perempuan, untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Tegal masih sangat jauh dari angka 30% yakni hanya sebesar 13,3%. Di DPRD Kota Tegal, hanya tiga partai politik yang berhasil memilih caleg perempuan, yakni PDIP, Partai Golkar, dan PAN. Empat partai lainnya yakni PKB, PKS, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat gagal memenuhi kuota keterwakilan perempuan di DPRD Kota Tegal periode 2019-2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan implementasi apa yang partai politik berikan dalam mendorong adanya representasi perempuan di DPRD Kota Tegal serta dampak dari implementasi kebijakan tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian diatas, studi ini menggunakan teori representasi politik oleh Hanna Fenichel Pitkin dengan menggambarkan fenomena dan data yang diperoleh di lapangan yang dibantu dengan metode penelitian kualitatif yang mengedepankan prosedur penelitian dengan menyajikan data deskriptif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Pada penelitian ini pemilihan narasumber dipilih secara purposive.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tiga partai politik yang menjadi fokus kajian (PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional) sudah berjalan dengan cukup baik. Tiga partai tersebut sudah mampu membangun kebijakan untuk mendorong representasi perempuan di DPRD Kota Tegal dan mengimplementasikannya dengan strategi yang berbeda pada masing-masing partai politik yang mengacu pada regulasi

kebijakan pusat atau Undang-Undang. Anggota perempuan DPRD Kota Tegal dari setiap partai berhasil menduduki jabatan serta mendapat peran yang cukup penting di DPRD Kota Tegal. Sehingga representasi perempuan dapat terlaksana dan diimplementasikan dengan baik oleh Partai Politik dan Anggota DPRD perempuan.

**Kata Kunci: Politik Gender, Kebijakan, Partai politik, Representasi**

## **ABSTRACT**

*Gender politics is defined as choosing policies that are more pro-women with no discrimination, women are made the best practitioners, both in politics and in other fields. In essence, gender issues in politics must be addressed to promote democratic principles such as for all citizens, both men and women, to be able to participate in various fields of national and state life. The representation of women in the Tegal City DPRD is still very far from the 30% figure, which is only 13.3%. In the Tegal City DPRD, only three political parties have succeeded in electing women candidates, namely the PDIP, the Golkar Party, and PAN. Four other parties namely PKB, PKS, Gerindra Party, and Democrat Party failed to meet the quota of women's representation in the Tegal City DPRD for the 2019-2024 period. This study aims to find out what policies and implementations that political parties provide in encouraging women's representation in the Tegal City DPRD and the impact of implementing these policies.*

*To answer the research questions above, this study uses the theory of political representation by Hanna Fenichel Pitkin by describing phenomena and data obtained in the field assisted by qualitative research methods that prioritize research procedures by presenting descriptive data. The type of approach used is a case study approach. Collecting data in this study using the interview method and the documentation method. In this study the selection of informants was selected purposively.*

*The results of the study show that the policies of the three political parties which are the focus of the study (PDI Perjuangan, Golkar Party, National Mandate Party) have been running quite well. The three parties have been able to develop policies to encourage women's representation in the Tegal City DPRD and implement them with different strategies for each political party. Women members of the Tegal City DPRD from each party have*

*succeeded in occupying positions and getting quite important roles in the Tegal City DPRD. So that women's representation can be carried out and implemented properly by political parties and women DPRD members.*

***Keywords: Gender Politics, Policy, Political Parties, Representation***

## DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
PERSEMBAHAN .....	x
MOTTO.....	xi
ABSTRAK .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR .....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	21
BAB II.....	25
KEBIJAKAN PARTAI POLITIK, REPRESENTASI PEREMPUAN DAN TEORI REPRESENTASI HANNA F. PITKIN.....	25
A. Penjelasan Konsep .....	25

B. Teori Representasi Hanna Fenichel Pitkin .....	31
BAB III LANDSCAPE KOTA TEGAL BESERTA PROFIL PARTAI DAN PROFIL DPRD KOTA TEGAL .....	39
A. Gambaran Umum Kota Tegal.....	39
B. Profil DPRD Kota Tegal dan Partai Politik .....	49
BAB IV .....	61
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PARTAI POLITIK DALAM MENDORONG REPRESENTASI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA TEGAL.....	61
A. Kebijakan Partai Politik dalam Mendorong Representasi Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Tegal .....	63
1. Kebijakan PDI Perjuangan dalam Mendorong Representasi Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Tegal .....	66
2. Kebijakan Partai Golongan Karya dalam Mendorong Representasi Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Tegal .....	71
3. Kebijakan Partai Amanat Nasional dalam Mendorong Representasi Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Tegal.....	76
B. Implementasi Kebijakan Partai Politik dalam Mendorong Representasi Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Tegal.....	81

1. PDI Perjuangan.....	82
2. Partai Golongan Karya .....	87
3. Partai Amanat Nasional .....	91
BAB V.....	81
DAMPAK KEBIJAKAN PARTAI POLITIK DALAM MENDORONG REPRESENTASI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024 .....	81
A. Terwakilkannya Representasi Anggota Legislatif Perempuan dalam Pemilihan DPRD Kota Tegal Tahun 2019-2024 .....	98
BAB VI .....	105
PENUTUP .....	121
A. Kesimpulan .....	121
B. Saran .....	124
DAFTAR PUSTAKA .....	126
LAMPIRAN.....	130
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	138

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Anggota DPRD Kota Tegal Periode 2019-2024 berdasarkan jenis kelamin .....	4
Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	41
Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Tegal, 2021 .....	42
Tabel 4 Jumlah Penduduk Kota Tegal Berdasarkan Agama.....	43
Tabel 5 Struktur Anggota Fraksi PDI Perjuangan.....	56
Tabel 6 Struktur Anggota Fraksi Partai Golkar.....	58
Tabel 7 Struktur Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional.....	60
Tabel 8 Peraturan Daerah yang dihasilkan Periode 2019-2024 ..	110

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kota Tegal .....	40
Gambar 2 Wayang Golek Tegalan .....	47
Gambar 3 Komposisi Anggota DPRD berdasarkan Partai Politik tahun 2019-2024.....	50
Gambar 4 AD ART PDIP 2019.....	68
Gambar 5 AD ART Partai Golongan Karya .....	72
Gambar 6 AD ART Partai Amanat Nasional .....	79
Gambar 7 Strategi PDI Perjuangan .....	87
Gambar 8 Strategi Partai Golkar .....	91
Gambar 9 Strategi PAN.....	96
Gambar 10 Jabatan Anggota DPRD Perempuan.....	100
Gambar 11 Alur Perumusan PERDA DPRD Kota Tegal 2019- 2024.....	104
Gambar 12 Alur Penyusunan APBD oleh DPRD Kota Tegal ....	115

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Politik gender didefinisikan sebagai pemilihan kebijakan yang berpihak pada perempuan dan laki-laki tanpa disertai adanya diskriminasi kepada perempuan, dalam hal ini perempuan juga dijadikan sebagai praktisi terbaik, baik di bidang politik maupun bidang lainnya. Sowards dan Renegar berpendapat bahwa politik gender lahir dan berasal ketika feminis gelombang ketiga mengkritik dan mengevaluasi peran sosial kaum laki-laki dan perempuan dapat hidup berdampingan secara damai. (Jenny Mochtar, 2008). Pada dasarnya kesetaraan gender dalam bidang politik perlu diciptakan demi mewujudkan cita-cita demokrasi yang mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan, persamaan, kesetaraan, dan keadilan bagi semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara (Valina Singka Subekti, 2015). Kesempatan bagi perempuan untuk dapat bebas berpartisipasi dalam politik juga sudah terbuka lebar dan mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia dengan adanya peraturan perundang-undangan yang menetapkan kuota minimal 30% bagi perempuan, namun hal ini dinilai belum bisa mendongkrak jumlah wakil perempuan

untuk duduk di parlemen. Hal ini seperti yang terjadi di DPRD Kota Tegal tahun 2019-2024.

Kajian tentang politik gender telah dilakukan dan dikaji oleh para sarjana. Diantara mereka adalah Dr. Rasyidin, S.Sos dan Fidhia Aruni S.I.Kom (2018) dalam bukunya Gender dan Politik yang memfokuskan kajiannya pada gender dan politik terkait keterwakilan perempuan dalam politik. Dalam penelitian tersebut Rasyidin menemukan bahwa dalam pemenuhan keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia belum mampu memenuhi kuota 30% paling minimal. Kesetaraan perempuan diberbagai aktivitas politik dan kebijakan publik masih belum menunjukkan kesetaraan yang maksimal, masih adanya diskriminatif yang didasarkan pada budaya patriarki. Nuri Soeseno (2013) melakukan studi atas perkembangan literatur teori representasi politik kontemporer, pada bagian akhir bukunya ada beberapa hal yang dipaparkan terkait konsep dan teori representasi politik yang mendasari tulisan ini menganalisis permasalahan lebih jauh dengan mengangkat praktek representasi politik di Indonesia khususnya representasi perempuan.

Studi-studi diatas lebih banyak memotret terkait representasi perempuan dalam politik secara umum, tetapi sangat minim yang mengkaji tentang kebijakan partai politik dalam mendorong adanya representasi perempuan khususnya

di DPRD. Oleh sebab itu, studi ini akan berfokus pada politik gender tentang representasi perempuan dan mengkaji tentang kebijakan yang dilakukan oleh partai politik dalam mendorong representasi perempuan di DPRD Kota Tegal.

Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Tegal masih sangat jauh dari angka 30% yakni hanya sebesar 13,3%. Di DPRD Kota Tegal, dari 7 partai politik yang berhasil memenangkan kursi, hanya ada tiga partai politik yang berhasil memenangkan kandidat perempuannya yaitu PDIP, Partai Golkar, dan PAN. Empat partai lainnya yaitu PKB, PKS, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat tidak berhasil untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan di DPRD Kota Tegal periode 2019-2024. Adanya representasi perempuan dari tiga partai tersebut menunjukkan bahwa tiga partai yang menjadi fokus kajian memiliki keberhasilan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan atau startegi khusus pada Pemilu DPRD Kota Tegal 2019.

Pada dasarnya partai politik merupakan kendaraan yang tepat untuk dapat mengantarkan perempuan ke lembaga legislatif, sudah seharusnya partai politik mempunyai komitmen untuk dapat memasukkan caleg perempuannya ke parlemen. Dukungan dari partai politik memainkan peran yang sangat penting dalam menempatkan kader perempuannya untuk dapat lolos ke parlemen. Meskipun partai politik adalah

institusi politik yang melakukan implementasi kebijakan 30% keterwakilan, tetapi hal tersebut tidak membuat partai politik memiliki komitmen untuk melaksanakan kebijakan untuk meraih angka 30%. Kurangnya dukungan dan persiapan dari partai politik akan sangat berpengaruh terhadap hasil perolehan suara dan juga akan berpengaruh terhadap jumlah perempuan yang ada di parlemen. Oleh karena itu, partai politik sebagai pelaksana kebijakan dalam meraih angka 30% harus memberikan dukungan dan menunjukkan komitmen yang kuat untuk dapat menempatkan caleg perempuannya agar dapat lolos ke parlemen.

**Tabel 1 Jumlah Anggota DPRD Kota Tegal Periode 2019-2024 berdasarkan jenis kelamin**

<b>No</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Anggota Laki-Laki</b>	<b>Anggota Perempuan</b>	<b>Jumlah Anggota</b>
1	PDI Perjuangan	6	1	7
2	Partai Kebangkitan Bangsa	6	-	6
3	Partai Golongan Karya	4	1	5
4	Partai Keadilan Sejahtera	4	-	4
5	Partai Amanat	1	2	3

	Nasional			
6	Partai Gerindra	3	-	3
7	Partai Demokrat	2	-	2

Sumber: Buku Pemilu 2019 Kota Tegal Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tegal

Berdasarkan realitas di lapangan, tentu perlu adanya upaya untuk mendorong representasi politik perempuan berupa upaya regulasi terencana yang dilakukan secara berkala atau terus menerus yang dapat dilakukan dengan baik oleh elemen partai politik sendiri dalam mendorong dan memperkuat posisi perempuan dalam ruang publik yang tidak hanya pada aspek administratif ketersediaan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam komposisi partai politik sebagai persyaratan administratif tetapi juga dalam penyertaan daftar bakal calon perempuan yang diusung dalam pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Upaya tersebut juga harus melompat lebih jauh tentang bagaimana memperkuat kapasitas organisasi internal partai yang lebih kuat melalui kerangka hukum dan dokumen peraturan yang cukup peka gender dengan cara melibatkan partisipasi perempuan dalam dewan pengurus dan struktur pembuatan keputusan sampai pada upaya mendorong partisipasi politik perempuan baik pada periode pra pemilihan, periode pemilihan sampai pada pasca pemilihan. Upaya diatas

tentu menjadi faktor utama dalam melakukan langkah reformasi kelembagaan partai politik yang lebih peka gender.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, kajian ini penting dan menarik diteliti untuk melihat bagaimana partai politik menyusun dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakannya dalam mendorong representasi perempuan di DPRD Kota Tegal 2019-2024. Apakah partai politik memperhatikan tingkat keterwakilan perempuan dalam kebijakan afirmasinya atau partai politik belum memiliki strategi pemberdayaan perempuan dan belum melaksanakan program-program responsif gender yang dapat dijalankan untuk memenangkan dukungan publik. Oleh karena itu, studi ini akan fokus pada tiga ranah kajian, yaitu pertama pada bagaimana kebijakan partai politik dalam mendorong representasi perempuan, lalu bagaimana penerapan implementasi yang dilakukan oleh partai politik untuk mendorong dan mengoptimalkan representasi perempuan di DPRD Kota Tegal, dan yang ketiga yaitu tentang mengenai bagaimana dampak dari implementasi yang telah dilakukan terkait kebijakan partai politik dalam mendorong dan mengoptimalkan representasi perempuan di DPRD Kota Tegal tahun 2019-2024.

Carl J. Friedrich menyebutkan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil

dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idil serta materiil (Subakti, 1992). Keberadaan sebuah organisasi politik memiliki fungsi dan tujuan sebagai arah capaian yang harus dilakukan. Keberadaan partai politik di samping berfungsi mengkomunikasikan berbagai keinginan-keinginan dan tuntutan masyarakat kepada pemerintah, parpol juga berperan dan bertanggung jawab untuk membentuk dan mengenalkan system budaya politik yang berlaku, mendidik warga negara untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dengan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan partai dan kelompok, selain itu rekrutmen politik juga penting untuk dilakukan dalam proses regenerasi kepemimpinan internal, lalu fungsi partai selanjutnya yaitu sebagai pengatur konflik politik dimana partai turut membantu mengatasi konflik diantara masyarakat agar dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin.

Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan bagaimana anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Tegal dapat maju dan bersaing di politik dengan kebijakan dan implementasi yang disusun dan dirancang oleh masing-masing partai

pengusungnya. Dalam kontestasi politik, tentu saja setiap partai politik memiliki kebijakannya tersendiri guna sebagai alat dalam mendukung dan mengembangkan anggota perempuannya agar dapat berhasil di pemilu serta dapat bersaing dan berkompetensi di DPRD Kota Tegal.

Kajian ini penting dilakukan untuk memberikan pengetahuan terkait dengan pola atau model kebijakan dan implementasi yang diadopsi oleh partai politik dalam mendorong dan mengoptimalkan representasi perempuan di DPRD Kota Tegal tahun 2019-2024, serta membantu diskursus strategi kebijakan partai politik dari segi anggota legislatif melalui pembahasan bagaimana partai politik berhasil mendorong dan mengoptimalkan representasi perempuan di DPRD Kota Tegal. Berdasarkan beberapa alasan diatas, penulis tertarik dan berminat mengambil penelitian berjudul **“Politik Gender : Kebijakan Partai Politik dalam Mendorong Representasi Perempuan di DPRD Kota Tegal Periode 2019-2024”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam upaya menganalisis kebijakan partai politik dalam mendorong representasi perempuan di DPRD Kota Tegal periode 2019-2024, penelitian ini akan menyajikan fakta empiris tentang keberadaan perempuan dalam partai politik, kebijakan dan strategi apa yang digunakan partai politik dalam

mendorong adanya representasi perempuan di DPRD Kota Tegal. Adapun rumusan masalah penelitian ini secara spesifik yaitu:

1. Apa kebijakan partai politik dalam mendorong representasi perempuan?
2. Bagaimana implementasi kebijakan partai politik dalam mendorong representasi perempuan?
3. Apa dampak dari implementasi kebijakan partai politik dalam mendorong representasi perempuan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah yaitu:

1. Untuk mengetahui kebijakan dari partai politik dalam mendorong representasi perempuan di DPRD Kota Tegal periode 2019-2024
2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan partai politik dalam mendorong representasi perempuan dalam politik di DPRD Kota Tegal periode 2019-2024
3. Untuk mengetahui dampak dari implementasi kebijakan partai politik dalam mendorong representasi perempuan di DPRD Kota Tegal periode 2019-2024

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi wawasan keilmuan untuk mahasiswa jurusan Ilmu Politik khususnya mengenai kebijakan dan strategi apa saja yang dilakukan oleh partai politik dalam mendorong keterwakilan perempuan di DPRD Kota Tegal Periode 2019-2024.

### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak yang membutuhkan informasi terkait kebijakan partai politik dalam mendorong representasi keterperempuanan di DPRD Kota Tegal Periode 2109-2024. Studi ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga legislatif khususnya DPRD Kota Tegal dan lembaga politik dalam mempersiapkan kader-kader perempuan yang profesional dan berkompeten dalam merepresentasikan keterwakilannya di DPRD Kota Tegal Periode 2019-2024.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Pada bagian ini penulis ingin memberikan hasil peneluran mengenai kajian-kajian dari penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu penelitian yang masih signifikan untuk itu dapat dijadikan sebagai sebuah pedoman, referensi, dan perbandingan bagi penulis dalam melakukan penelitian.

Beberapa kajian dibagi menjadi tiga tema, yakni kebijakan partai, partai politik dan representasi perempuan.

#### 1. Kebijakan Partai

Kajian mengenai kebijakan partai telah dilakukan antara lain oleh Sasminar Z Moga (2017), Dewi Maya Sari (2014), AA Aulya dkk (2022), Aisah Putri Budiarti (2012). Dalam hasil penelitian SZ Moga memfokuskan kajian kebijakan partai di Kota Palu, yaitu pada Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat dan PDI-P. Ditemukan oleh SZ Moga bahwa partisipasi perempuan dalam partai politik di Kota Palu belum berjalan dengan baik karena berdasarkan 5 dimensi yang diamati di lapangan yaitu memilih kegiatan, melobi, kegiatan organisasi, pencarian koneksi, dan aksi kekerasan tidak dilakukan dengan baik karena posisi penawaran wanita masih rendah dan selalu menjadi nomor dua. Selain itu, partai politik di Kota Palu tidak memberikan ruang maksimal bagi perempuan, meski kapasitas maksimal secara intelektual dan professional dan professional dalam melobi dan melakukan kegiatan partai lainnya. Sementara, Dewi Maya Sari yang memfokuskan kajiannya pada strategi dan kebijakan Partai Kebangkitan Bangsa dalam upaya pemenuhan kuota 30% caleg DPRD Kota Mojokerto di Pemilu Legislatif tahun 2014 ditemukan bahwa strategi dan kebijakan PKB dalam sistem

perekrutan caleg perempuan di pemilihan legislatif 2014 adalah lebih memperhatikan latar belakang visi caleg yang bersangkutan dan berbagi informasi di media massa untuk mencari langsung kader-kader yang potensial untuk PKB.

AA Aulya, dkk (2022) dalam kajiannya ditemukan bahwa kebijakan afirmasi yang ditegaskan dalam sistem kepartaian di Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan oleh internal partai politik. Hal ini terbukti dalam beberapa partai politik diantaranya Golkar, PKS, PAN, Demokrat, dan Nasdem yang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga belum tertuang pasal yang mengatur kuota 30% keterwakilan perempuan. Maka dapat dipastikan bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut cacat dan jika Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut diuji dalam konteks Undang-Undang Partai Politik, maka dapat dipastikan partai tersebut melanggar. Affirmative action telah diatur dalam ketentuan nasional. Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum. Namun pada tataran praktis, kebijakan tersebut belum memberikan kepastian, kemanfantan dan keadilan. Selanjutnya penellitian yang diteliti oleh Aisah Putri Budiarti (2012) berfokus pada partai PPP, Partai Demokrat, PKS, Golkar, PKB, dan PDIP. Ditemukan bahwa lemahnya peraturan untuk

mengikat partai menjamin keterwakilan perempuan di dalam internal kepengurusan partai berdampak pada rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen. Dominasi laki-laki sebagai pengurus partai berdampak pada tidak terakomodasinya kepentingan perempuan untuk menjadi pembuat kebijakan di dalam parlemen.

## 2. Partai Politik

Kajian mengenai partai politik telah dilakukan oleh beberapa ahli yaitu, Dipo Taminongkol dkk (2019), Muhammad Nuh Ismanu, Chusnul Ma'riyah (2019). Dalam penelitiannya Dipo memfokuskan kajiannya pada kandidasi partai politik dalam pencalonan anggota DPRD Kota Bitung tahun 2019 di Partai PDI-P Kota Bitung, dalam kajiannya ditemukan bahwa proses kandidasi partai PDI-P Kota Bitung telah berjalan sesuai prosedur meskipun dalam pelaksanaannya memiliki beberapa kendala internal seperti lebih mendorong kepentingan pribadi akan tetapi bisa terselesaikan dan mendapatkan hasil yang sangat baik.

MN Ismanu dan Chusnul Ma'riyah dalam penelitiannya berfokus pada faktor-faktor kemenangan PKS dalam pemilihan anggota DPRD Depok pada tahun 2019, dalam kajian ini peneliti menemukan bahwa keberhasilan PKS dalam Pemilu 2019, khususnya pada

pemilihan DPRD Kota Depok tidak lepas dari adanya pengaruh internal partai, yaitu ideologi Islam konservatif serta peran kader dan pengurus PKS Kota Depok. Selain itu, faktor kader serta pengurus PKS Kota Depok juga menjadi salah satu kunci kemenangan PKS dalam pemilihan DPRD Kota Depok tahun 2019.

### 3. Representasi Perempuan

Kajian mengenai representasi perempuan telah dilakukan antara lain oleh beberapa ahli, yaitu Dadi Junaedi Iskandar (2016), Juniar L Umagapi (2020). Dalam penelitiannya Dadi memfokuskan kajiannya pada advokasi kebijakan peningkatan representasi perempuan dalam dinamika politik, dalam kajiannya ditemukan bahwa untuk adanya representasi perempuan sesuai yang diinginkan maka berbagai bentuk kegiatan advokasi keterwakilan perempuan dalam politik dilakukan sebagai upaya memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) asosiasi atau organisasi perempuan dengan cara peningkatan penyadaran serta penguatan pengorganisasian kelompok-kelompok perempuan, baik dalam bentuk pemberian bantuan hukum yang mengedepankan pembelaan hak-hak dan kepentingan politik individu atau kelompok, termasuk berbagai kegiatan lobby untuk mengegolkan tuntutan dan harapan kaum perempuan Indonesia.

Sementara Juniar L Umagapi, memiliki kajian yang berfokus pada tantangan dan peluang dalam representasi perempuan di hasil pemilu 2019. Juniar menemukan bahwa adanya *affirmative action* kuota 30% tetapi representasi perempuan masih belum mencapai target dan peranan anggota legislatif perempuan terhadap kebijakan-kebijakan yang pro terhadap isu perempuan masih kurang. Masalah budaya dan sistem pemilu terbuka juga di nilai menjadi faktor yang mempengaruhi representasi perempuan juga di parlemen. Partai politik juga memegang peranan penting bagi peningkatan representasi perempuan di politik. Untuk menjaring perempuan-perempuan yang berkualitas tentunya di butuhkan dari awal penjangaran.

Berdasarkan review atas kajian-kajian para ahli, penelitian ini memiliki perbedaan pada fokus kajian, objek penelitian, tujuan penelitian serta tingkat detail yang penulis berikan terkait kebijakan-kebijakan partai dalam mendorong representasi perempuan di DPRD Kota Tegal tahun 2019-2024.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian pada studi yaitu penelitian lapangan (*field research*) melalui metode penelitian

kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu metode riset yang dipakai dalam mengeksplorasi atau memahami makna individu atau kelompok yang terkait masalah sosial (Cresswell, 2013).

Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Menurut Cresswell (2014) pendekatan studi kasus merupakan sebuah strategi dalam penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki suatu hal secara cermat dengan cara mengumpulkan informasi-informasi menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan ini penulis dapat mengkaji isu teoritis dengan data-data yang telah dikumpulkan di lapangan. Maka dari itu, diperlukan deskripsi secara rinci dan mendalam terhadap suatu kondisi atau fenomena tentang kejadian yang nyata terjadi. Observasi dan wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan sebuah instrument untuk menggali informasi lebih mendalam (Semiawan, C.R, 2010).

## 2. Sumber dan Jenis Data

Untuk memperoleh informasi maupun data penelitian, ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu ide didapat melalui sumber-sumber primer atau sumber asli atau sumber yang pertama berisi tentang informasi atau data penelitian (Rahmadi, 2011). Sumber data primer pada penelitian ini adalah anggota legislatif perempuan DPRD Kota Tegal. Data primer dalam penelitian merupakan hasil wawancara bersama anggota perempuan DPRD Kota Tegal, dan anggota/pimpinan fraksi partai politik yang menjadi fokus penelitian di Kota Tegal.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber pelengkap yang didapat dari sumber yang dibuat oleh orang lain atau peneliti terdahulu bukan langsung dari lapangan (Nugrahani, 2014). Buku-buku, jurnal penelitian, artikel, website serta media cetak elektronik yang mencakup pokok bahasan penelitian ini dijadikan sebagai sumber data sekunder untuk penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penulis yang terdapat di penelitian ini yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan dialog yang dilakukan pewawancara untuk mendapatkan informasi dari responden yang diwawancarai (Mundir, 2013). Teknik wawancara dibagi menjadi dua yakni secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur didasarkan pada daftar pertanyaan, perkiraan jawaban dari narasumber dan lingkup masalah (Nasution, 1991). Sedangkan wawancara tidak terstruktur berisikan garis besar data yang ingin diperoleh saja (Mundir, 2013). Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis mencoba melihat fenomena kebijakan partai dalam mendorong representasi perempuan di DPRD Kota Tegal periode 2019-2024 dengan pengamatan secara menyeluruh dan komprehensif di mana penulis sebagai peneliti akan menggali informasi dan menyelidiki fenomena yang diangkat guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dengan wawancara mendalam terhadap subjek yang diteliti. Wawancara mendalam memungkinkan orang untuk menceritakan kisah mereka sendiri dengan bahasa yang akrab bagi mereka (Marsh & Stoker, 2017). Penelitian ini memiliki

beberapa narasumber seperti anggota legislatif perempuan DPRD Kota Tegal dan beberapa anggota pengurus partai atau fraksi yang berhasil mewakili perempuan di DPRD Kota Tegal tahun 2019-2024.

b. Studi Dokumen dan Literatur

Metode dokumentasi yaitu metode yang menyajikan catatan atau data penting mengenai topik yang diteliti sehingga data yang diambil bukan merupakan asumsi dan data menjadi tepat dan valid (Basrowi dan Surwandi, 2008). Pada studi ini dokumen yang diperlukan dalam mengakomodasi hasil yang terdapat di lapangan yaitu dapat berbentuk laporan kebijakan partai, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari masing-masing Partai Politik. Metode dokumentasi ini dapat membantu penulis untuk melengkapi data-data yang terkait dengan kajian penelitian yang nantinya akan dirangkum dan dianalisa sebagai hasil dari penelitian. Teknik selanjutnya adalah studi literatur, di mana studi ini mengumpulkan beberapa data yang berasal dari buku-buku, surat kabar dan lain-lain yang berkaitan dengan fokus penelitian sebagai referensi dalam pembuatan analisis hasil penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan teknik pengumpulan dan penyusunan informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Data tersebut akan digunakan dalam menarik kesimpulan yang ringan dimengerti. Analisis data menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga proses kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (Usman, 2009:85-89):

##### a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti menguraikan atau membuat laporan terperinci terkait data yang telah diperoleh pada proses wawancara. Reduksi data suatu proses yang dilakukan secara berkala dalam proses pengumpulan, memilih data-data penting yang berhubungan dengan penelitian sampai pada saat laporan akhir tersusun secara lengkap. Selain itu reduksi data juga mendukung analisa yang tajam dan tersusun sehingga dapat diambil kesimpulan akhir.

##### b. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, tahapan selanjutnya yaitu proses penyajian data yang akan memudahkan penulis untuk memahami dan memberikan analisis data. Penyajian informasi yang terkumpul dalam penelitian

kualitatif ini disusun dalam bentuk teks yang nantinya akan digunakan dalam proses penarikan kesimpulan pada hasil penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir pada teknik analisis data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif. Pada proses ini, kesimpulan yang dibuat wajib disusun dengan rapi dan didalamnya mencakup penjelasan terkait penemuan-penemuan yang di dapat dari fakta lapangan, data-data tersedia didukung dengan bukti-bukti valid. Penelitian kualitatif berisi garis besar yang menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan pada awal penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan**

Diperlukan sistematika penulisan agar dapat mempermudah pembaca dalam menelaah skripsi ini, maka penulis membagi sistematika penulisan ke dalam enam (6) bab yaitu:

- **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini berisi latar belakang sebagai penjabaran atas titik tolak masalah penelitian yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian ada rumusan masalah yakni pertanyaan yang dimunculkan pada penelitian ini. Selanjutnya ada tujuan penelitian sebagai

penjabaran tujuan dari penelitian ini. Terdapat pula manfaat penelitian sebagai kegunaan dari penelitian ini. Pada bagian ini juga terdapat tinjauan pustaka dari berbagai kajian yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, dan terdapat kerangka teori sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Dalam metode penelitian penulis menjelaskan terkait dengan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data secara rinci dan definisi teori serta konsep bagaimana penulis akan menyusun skripsi secara sistematis dan utuh.

- **BAB II Kerangka Teori**

Pada bab ini penulis memaparkan teori-teori yang menyangkut fokus penelitian. Disini penulis memaparkan teori kebijakan publik (*public policy*) dan teori *supply and demand*. Dari teori tersebut akan digunakan sebagai kerangka berpikir dalam melakukan penelitian dan nantinya akan dianalisis dari hasil-hasil penelitian.

- **BAB III Landscape Partai Politik di Kota Tegal dan DPRD Kota Tegal**

Pada bab ini akan diawali dengan gambaran secara umum Kota Tegal seperti kondisi geografis, kondisi demografis, sejarah pemerintahan dan profil Kota Tegal. Setelah itu, peneliti juga akan memaparkan profil DPRD

Kota Tegal dan profil tiga (3) partai politik yang menjadi fokus penelitian.

- **BAB IV Kebijakan dan Implementasi Partai Politik dalam Mendorong Representasi perempuan di DPRD Kota Tegal Periode 2019-2024**

Pada bab ini dijelaskan secara mendalam mengenai kebijakan dan implementasi yang dilakukan oleh partai politik dalam mengoptimalkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Tegal pada pemilu dan pasca pemilu periode 2019-2024.

- **BAB V Dampak Kebijakan Partai Politik dalam Mendorong Representasi Perempuan di DPRD Kota Tegal Periode 2019-2024**

Setelah menguraikan bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Partai Politik dalam mendorong representasi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Tegal, maka dalam bab ini akan dijelaskan tentang implementasi dan dampak dari kebijakan yang dibuat partai politik dalam keterwakilan perempuan di DPRD Kota Tegal pada pemilu legislatif periode 2019-2024.

- **BAB VI Penutup**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan saran.

**BAB II**  
**KEBIJAKAN PARTAI POLITIK, REPRESENTASI**  
**PEREMPUAN DAN TEORI REPRESENTASI HANNA F.**  
**PITKIN**

**A. Penjelasan Konsep**

**1. Kebijakan (Kebijakan Partai Politik)**

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Noeng Muhadjir, 2000). Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya, dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi. Carl J Federick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di dalam terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terdapat pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Leo Agustino, 2008)

Kebijakan juga adalah rencana, kebijakan itu sebagai pernyataan atau pemahaman atau pengertian yang

mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan (Amin Priatna, 2008). Dengan demikian berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan citacita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan

a. Partai Politik

Definisi partai politik telah dikemukakan oleh beberapa ahli politik, diantaranya menurut ahli politik Carl J. Friedrich yang dikutip (dalam Miriam Budiardjo, 2008) bahwa partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materil. Kemudian Sigmund Neumann mengemukakan definisi partai politik sebagai organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha

untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda (Miriam Budiardjo, 2008).

Menurut Ramlan Subakti partai politik merupakan sekelompok orang yang terorganisir secara rapi yang dipersatukan oleh persamaan ideologi yang bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum guna melaksanakan alternative kebijakan yang telah mereka susun. Alternatif kebijakan umum yang disusun ini merupakan hasil pemanduan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat, sedangkan cara mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan kebijakan umum dapat melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah (Ramlan Subakti, 1992). Dalam perspektif kelembagaan, partai politik adalah mata rantai yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Atau dalam bahasa lain, partai politik menjadi jembatan antara masyarakat sipil dengan pemerintah (Timothy, 1998). Dari berbagai penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan sebuah organisasi yang

dibentuk berdasarkan kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan tujuan untuk mendapatkan sebuah kekuasaan dalam pemerintahan dan menjadi penghubung antara masyarakat sipil dengan pemerintah, yang memberikan informasi secara *bottom up* maupun *top down*.

b. Representasi Politik

Menurut Pitkin, representasi adalah sebuah gagasan yang diciptakan oleh manusia. Karena gagasan manusia maka konsep representasi dapat diterima oleh satu orang tetapi dipertanyakan oleh orang lain. Menurut Pitkin yang dibutuhkan bukan hanya sebuah definisi yang tepat, tetapi cara yang layak untuk menggunakan dalam berbagai situasi (konteks) yang berbeda bagaimana sesuatu yang tidak ada dibuat ada dan siapa yang melakukan hal ini (Nuri Soeseno, 2013).

Pitkin mengidentifikasi ada empat pandangan yang berbeda mengenai representasi. Keempat pandangan tersebut yaitu formal, substantif, simbolis dan deskriptif. Dua pandangan pertama (formalistis dan deskriptif) menjelaskan representasi sebagai atau '*way of acting*' atau '*acting for*', sedangkan dua pandangan terakhir (simbolis dan substantif)

menjelaskan representasi sebagai *'way of being'* atau *'standing for'* untuk memahami makna konsep tersebut maka perlu diketahui konteks tertentu dalam mana konsep tersebut diletakan (Nuri Soeseno, 2013). Konsepsi representasi Pitkin masih mencerminkan pemikiran tradisional representasi politik oleh karena itu memiliki keterbatasan. Ada dua ciri pemikiran tradisional yang sekaligus merupakan tantangan yang harus dihadapi konsepsi tradisional representasi politik. Pertama, fokus yang sangat kuat pada pemilu, baik dalam gagasan maupun praktik. Kedua, fokus yang masih sangat kuat pada karakter dan penampilan dari wakil di satusisi dan mengabaikan yang diwakili di sisi lain.

c. Politik Menurut Islam

Politik Islam di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *siyasah*. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama dikenal istilah *siyasah syar'iyah*. Dalam Al Muhith, *siyasah* berakar kata *sâsa - yasûsu*. Dalam kalimat *Sasa addawaba yasusuha siyasan bererti Qama 'alaiha wa radlaha wa adabbaha* (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya). *al-Siyasah* juga berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, mengatur kaum,

memerintah, dan memimpinya. Secara istilah politik islam adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'. Pengertian siyasah lainnya oleh Ibn A'qil, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qayyim, politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya.

Dalil Berpolitik Dalam Islam Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik (siyasah) dalam sabdanya :

"Adalah Bani Israil, mereka diurusi (siyasah) urusannya oleh para nabi (tasusuhumul anbiya). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah." (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).

Pada dasarnya politik atau siyasah itu bermakna adalah mengurus urusan masyarakat Rasulullah SAW bersabda :

"Siapa saja yang bangun di pagi hari dan dia hanya memperhatikan urusan dunianya, maka orang tersebut tidak berguna apa-apa di sisi Allah; dan barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum Muslimin, maka

dia tidak termasuk golongan mereka (yaitu kaum Muslim). (Hadis Riwayat Thabrani)

Beberapa prinsip politik islam berisi mewujudkan persatuan dan kesatuan bermusyawarah, menjalankan amanah dan menetapkan hukum secara adil atau dapat dikatakan bertanggung jawab, mentaati Allah, Rasulullah dan Ulil Amr (pemegang kekuasaan) dan menepati janji. Korelasi pengertian politik islam dengan politik menghalalkan segala cara merupakan dua hal yang sangat bertentangan. Islam menolak dengan tegas mengenai politik yang menghalalkan segala cara.

## **2. Teori Kebijakan Publik (*Public Policy*)**

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori,

ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, 1973 dalam Leo Agustino (2006:6) dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan. Carl Friedrich (1969) dalam Leo Agustino (2006:7) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Bridgeman dan Davis, 2004 dalam Edi Suharto (2007:5) menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (objective), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (authoritative choice), dan sebagai hipotesis (hypothesis).

a. Kebijakan publik sebagai tujuan

Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah

serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.

b. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal

Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.

c. Kebijakan publik sebagai hipotesis

Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi- asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disinsentif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.

Dalam kaitanya dengan definisi-definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud dikerjakan atau akan dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif.

Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Kelima, kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier ,1979 dalam Solichin Abdul Wahab (2012:135) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan faktor perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Implementasi kebijakan dapat pula diartikan sebagai suatu proses, keluaran (*output*) dan hasil akhir (*outcome*). Berangkat dari logika pemikiran ini, maka implementasi kebijakan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, serangkaian keputusan (*a serial of decisions*) dan tindakan (*actions*) yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi Negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya.

Menurut Van Meter dan Van Horn, 1975 dalam Leo Agustino (2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sedangkan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabater, 1983 dalam Leo Agustin (2006:139) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

### **3. Teori *Supply and Demand***

Teori *supply and demand* banyak digunakan oleh para sarjana untuk menjelaskan pola dan problem keterwakilan perempuan di banyak negara (Krook 2010: 708). Konsep ini mungkin cukup dekat diasosiasikan dengan Pippa Norris dan Joni Lovenduski's (1995) sebagai pionir studi dalam bukunya "*Political Recruitment: Gender, Race, and Class in the British Parliament.*" Teori ini memberikan kerangka kerja dalam menganalisis problem keterwakilan perempuan dengan melihat model rekretmen politik dari empat tahap berikut: (1) berapa

banyak jumlah warga negara yang memenuhi syarat atau dapat dipilih (*eligible*) untuk menduduki jabatan publik; (2) berapa banyak warga negara yang menginginkan jabatan publik; (3) berapa jumlah warga negara yang dinominasikan untuk memperebutkan jabatan publik; dan (4) berapa jumlah warga negara yang dipilih untuk jabatan publik (Levenduski & Norris 1993, dalam Krook 2010: 708).

Lebih lanjut, dari sisi *supply* analisis terkait dengan masalah keterpilihan perempuan di parlemen atau jabatan publik lain akan ditentukan oleh dua faktor penting berikut. Pertama, melihat ketersediaan (*supply*) kandidat dari segi sumberdaya (*resources*), waktu, uang, dan pengalaman yang dimiliki. Kedua, motivasi kandidat maju dalam kontestasi politik elektoral, abisi dan ketertarikannya dalam dunia politik praktis. Ini sebagai cara untuk mengkalkulasi dan menganalisis sejauh mana kandidat-kandidat yang dimiliki partai politik untuk memperebutkan jabatan publik memiliki potensi untuk dipilih atau menang di pemilu (Krook 2010). Sedangkan dari sisi demand analisis pada mekanisme seleksi kandidat perempuan dalam tubuh partai penting untuk dilakukan. Ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam sejauh mana proses kandidasi atau rekrutmen kandidat secara dominan ditentukan

melalui prosedur evaluasi atas kemampuan, kualifikasi, dan pengalaman yang dimiliki politisi perempuan disaat mendaftarkan diri sebagai kandidat. Proses esesmen ini secara kuat ditentukan berdasarkan preferensi dan opini dari elit politik yang ada dalam tubuh partai (Norris & Lovenduski's 1995). Karena itu, kualitas kandidat perempuan yang disediakan partai politik untuk dipilih publik di masa pemilu sangat banyak ditentukan oleh mekanisme ini. Apakah mekanismenya dilakukan secara demokratis dan meritokrasi. Atau sebaliknya, proses penentuan kandidat perempuan di pemilu didasarkan pada politik klientelisme dan/atau sekedar untuk memenuhi tuntutan kuota perempuan di parelemen yang diharuskan oleh pemerintah. Mekanisme- mekanisme seperti ini, baik yang dilakukan melalui cara demokrasi dan meritokrasi atau klientelisme dan sekedar pemenuhan kuota, memiliki pengaruh besar pada keterpilihan kandidat perempuan dalam kontestasi elektoral.

**BAB III**  
**LANDSCAPE KOTA TEGAL BESERTA PROFIL PARTAI**  
**DAN PROFIL DPRD KOTA TEGAL**

**A. Gambaran Umum Kota Tegal**

**1. Kondisi Geografis Kota Tegal**


Kota Tegal merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah, hari jadi Kota Tegal ditetapkan pada 12 April 1580. Kota Tegal terletak 165 km dari Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah di sebelah timur yaitu Kota Semarang dan 329 km dari Kota Jakarta di sebelah barat. Kota Tegal terletak di antara 109°08'-109°10' Bujur Timur dan 6°50'-6°53' Lintang selatan, dengan wilayah seluas 39,68 Km<sup>2</sup> atau kurang lebih 3.968 Hektar. Jika dilihat dari letak geografis, posisi Tegal sangat strategis sebagai penghubung jalur perekonomian lintas nasional dan regional di utara Pulau Jawa yaitu dari barat ke timur (Jakarta-Tegal-Semarang-Surabaya) dengan wilayah tengah dan selatan Pulau Jawa (Jakarta-Tegal-Purwokerto-Yogyakarta-Surabaya) maupun sebaliknya. Berdasarkan posisi geografisnya, provinsi ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kecamatan Dukuhturi,  
Kabupaten Tegal

- Sebelah Barat : Kabupaten Brebes
- Sebelah Timur : Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal

Dengan kondisi geografisnya yang berada di jalur Pantura, menjadikan kota ini memiliki suhu udara yang cukup panas. Secara umum, suhu udara di Kota Tegal berkisar di suhu rata-rata 28°C. Suhu terendah pada Kota Tegal pernah mencapai di suhu 22°C. Sedangkan suhu tertinggi pernah terjadi dengan capaian suhu sekitar 32,8°C (BPS Kota Tegal 2021).

**Gambar 1 Peta Kota Tegal**



Sumber: Pemerintah Kota Tegal (tegalkota.go.id)

## 2. Kondisi Demografis Kota Tegal

Berdasarkan data BPS Kota Tegal pada tahun 2022 bahwa jumlah penduduk Kota Tegal sebanyak 290.870 jiwa, dengan jumlah penduduk perempuan sebanyak 144.030 jiwa dan laki-laki sebanyak 146.840 jiwa. Namun seiring berjalannya waktu, Kota Tegal semakin maju dan berkembang pesat dari tahun ke tahun baik dari jumlah penduduk, agama, pendidikan dan juga lain-lain.

**Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Wilayah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Kota Tegal	146.840	144.030	290.870

Sumber: Disdukcapil Kota Tegal

Kota Tegal lebih banyak dihuni oleh penduduk yang berusia 15-19 tahun dengan jumlah tiap kelompok umur diatas 20.000 jiwa. Penduduk dengan rentang usia 25-29 menjadi penduduk paling banyak kedua di kota ini dengan jumlah penduduk sebanyak 20.933 jiwa. Sedangkan usia yang sedikit di kota ini diduduki oleh penduduk berusia 70-74 dengan jumlah sebanyak 4.508 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Tegal, 2021**

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Tahun/ Year				
	2021	2022	2023	2024	2025
0-4	19348	19236	19149	19086	19047
5-9	20959	20649	20371	20120	19929
10-14	18503	18324	18124	17919	17654
15-19	21497	21375	21231	21057	20885
20-24	20354	20306	20243	20179	20105
25-29	21061	20982	20933	20889	20849
30-34	19850	19748	19628	19501	19362
35-39	19730	19685	19617	19534	19462
40-44	16927	16988	17059	17125	17158
45-49	14773	14770	14740	14707	14696
50-54	14827	15057	15279	15477	15611
55-59	14561	14809	15037	15252	15480
60-64	9355	9619	9866	10099	10335
65-69	8521	8841	9181	9508	9805
70-74	4508	4654	4800	4963	5136
75+	4916	5096	5283	5476	5677
<b>Jumlah Total</b>	<b>249690</b>	<b>250139</b>	<b>250541</b>	<b>250892</b>	<b>251191</b>

Sumber: BPS Kota Tegal

Kota Tegal merupakan kota yang hampir mayoritas masyarakat atau penduduknya beretnis jawa. Walaupun mayoritas penduduk Kota Tegal beretnis jawa, masyarakat

Kota Tegal juga memiliki ragam kepercayaan. Dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit, tentu saja dari masing-masing penduduk menganut kepercayaannya masing-masing. Berikut data jumlah penduduk Kota Tegal berdasarkan agama.

**Tabel 4 Jumlah Penduduk Kota Tegal Berdasarkan Agama**

Tahun <i>Year</i>	Islam <i>Islam</i>	Protestan <i>Christian</i>	Katolik <i>Catholic</i>	Hindu <i>Hindu</i>	Budha <i>Buddha</i>	Lainnya <i>Other beliefs</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2015	266 324	5 217	3 471	77	1 392	253
2016	*	*	*	*	*	*
2017	271 881	5 061	3 288	62	1 253	264
2018	274 999	5 104	3 274	64	1 224	254

Sumber: BPS Kota Tegal

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang ada di Kota Tegal berdasarkan agama yang dianut dapat disimpulkan bahwa 98% penduduk yang ada di Kota Tegal menganut agama Islam. Dengan adanya jumlah penduduk yang mayoritas menganut agama Islam, Kota Tegal memiliki 200 Masjid dan 359 Musholla.

### 3. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Kota Tegal

Sebagai kota yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa, Kota Tegal memiliki etnis yang beragam. Mayoritas

penduduk Kota Tegal adalah etnis Jawa kulonan yang memiliki ragam budaya yang khas jika dibandingkan dengan masyarakat Jawa mataraman atau wetanan. Selanjutnya etnis yang dominan adalah etnis Arab yang mayoritas bermukim di kelurahan Kraton dan Pekauman, serta etnis Cina yang bermukim di kampung Paweden kelurahan Mintaragen dan Tegalsari. Ada pula minoritas beberapa etnis seperti Melayu, Bugis, Sunda, Madura. Kerukunan di kota ini terjaga dengan baik walau memiliki penduduk dengan latar belakang etnis yang berbeda-beda. Kampung Pesengkongan di Jalan Layur, kelurahan Tegalsari menjadi bukti nyata adanya keberagaman etnis di Kota Tegal. Kampung ini memiliki penduduk multietnis, seperti Jawa, Madura, Melayu, Bugis, Eropa, Gujarat (Koja), Cina, dan menjadi titik temu berbagai macam etnis karena lokasinya yang dekat dengan pelabuhan Tegal.

Pada awalnya Pesengkongan merupakan persinggahan sementara bagi mereka yang melakukan perniagaan di Tegal, namun kemudian mereka tidak hanya singgah di Tegal, bahkan ada dari mereka yang menetap dan membawa keluarga. Mereka kemudian membentuk kampung-kampung berdasarkan etnis masing-masing. Etnis Bugis membentuk perkampungan di daerah timur pesisir pantai yang kemudian dinamai kampung Kebogisan

saat ini bernama kampung Kalimati di kelurahan Mintaragen, Tegal Timur. Sedangkan etnis Melayu dan Koja lebih banyak menetap di daerah Pesengkongan, wajar bila sampai sekarang kampung Pesengkongan juga dikenal sebagai kampung Melayu. Mereka hidup berdampingan dengan etnis Cina yang mendiami kampung Paweden. Sementara orang-orang Madura menempati daerah selatan Kota Tegal membentuk kampung Kemeduran saat ini menjadi kampung Kemeduran di Kelurahan Slerok, Tegal Timur.

Perdagangan dan jasa merupakan sektor utama perekonomian Kota Tegal. Kota ini menjadi tempat pengolahan akhir dan pemasaran berbagai produk dari kawasan Jawa Tengah bagian barat. Usaha kecil dan menengah yang cukup pesat kemajuannya adalah industri logam rumahan di kawasan Jalan Cempaka, sentra produksi telur asin di Kelurahan Pesurungan Lor, dan kerajinan batik Tegalan di Kelurahan Kalinyamat. Untuk mendukung denyut perekonomian, pemerintah Kota Tegal telah membangun Pusat Promosi dan Informasi Bisnis (PPB). Selain itu sektor perikanan juga memiliki peran penting dalam perekonomian Kota Tegal. Letak geografis Kota Tegal yang berada di pesisir Laut Jawa menjadikan

Kota Tegal memiliki produksi dan nilai produksi perikanan yang lumayan besar.

Dalam budaya, meskipun kota Tegal tidak diakui sebagai pusat budaya Jawa namun kesenian di sini berkembang cukup pesat. Berbagai macam diskusi budaya digelar dengan menghadirkan budayawan nasional dan lokal. Posisi geografis kota Tegal yang berada di pertemuan antara budaya Banyumasan, Pekalongan dan Cirebon menciptakan sebuah khazanah budaya tersendiri yang berbeda dengan daerah lain, yakni budaya Tegal, dan membentuk kesenian asli Kota Tegal antara lain:

- Wayang Kulit

Wayang Kulit gaya Tegal memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan gaya lain. Sulukan, dialog atau antawacana dari pementasan seluruhnya menggunakan bahasa Tegal. Selain itu, gaya Tegal lebih condong menguatkan pada konten cerita atau lebih pada bentuk dongengan. Sabet atau permainan anak wayang tidak begitu banyak disajikan

- Wayang Golek

Wayang Golek Gaya Tegal disebut juga dengan wayang cepak. Wayang cepak tidak jauh berbeda dengan wayang golek Sunda, hanya kepala wayang memiliki bentuk mahkota kepala

yang *cepak* (rata), dan dari bentuk mahkota kepala itulah wayang ini mendapatkan namanya. Tegal juga memiliki tokoh wayang golek khas daerah, bernama *Slenteng* dan *Lupit*. Kedua tokoh wayang golek ini diciptakan oleh Enthus Susmono, seniman dan dalang kondang asal Kabupaten Tegal. *Slenteng* dan *Lupit* digambarkan memiliki perwatakan apa adanya, tidak *tedheng aling-aling* dalam bertutur, dan selalu menjalani hidup penuh keikhlasan. Watak tersebut sesuai dengan kepribadian masyarakat Tegal yang sederhana namun lugas dan tegas.

### Gambar 2 Wayang Golek Tegal



Sumber: Pemerintah Kota Tegal  
(<https://www.tegalkota.go.id/>)

#### **4. Sejarah Pemerintahan Kota Tegal**

Menurut sejarahnya, pemerintahan di Kota Tegal bermula dari dibangunnya Kraton Kaloran sebagai pusat perlawanan rakyat Tegal kepada pemerintahan Hindia Belanda. Kraton ini berdiri di atas tanah wilayah Mangkukusuman. Lebih tepatnya sekarang di Pedukuhan Sentanan, Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur. Kraton Kaloran dibangun setelah runtuhnya Kraton Puduk Sipayung sebagai pusat pemerintahan Adipati Martoloyo, sekaligus menjadi tempat pelantikan Adipati Anom menjabat raja Mataram bergelar Amangkurat II (Soemarno, 1984).

Oleh raja Mataram, Raden Reksonegoro ditunjuk sebagai penguasa Kraton Kaloran, yang kelak dikenal dengan sebutan Mbah Kaloran. Saat tlatah Tegal dipimpin Reksonegoro, masyarakat Tegal hidup rukun dan antara penguasa dengan rakyat saling bahu-membahu. Keberadaan Kraton Kaloran bukan saja diperuntukan kepada para tamu agung dari kerajaan Mataram, melainkan sebagai tempat pertemuan rakyat yang ingin mengadukan segala persoalan.

Setelah itu pertemuan agung kerap digelar dan dilakuka saat kedatangan tamu para “kusumo” untuk membahas berbagai persoalan yang sedang dihadapi

kadipaten. Dan karena seringnya dipakai aktivitas mereka, lingkungan Kraton Kaloran ini, mendapat sebutan wilayah Mangkukusuman. Dalam perkembangan berikutnya, nama julukan itu menjadi sebuah nama desa hingga sekarang menjadi wilayah Kelurahan Mangkukusuman. Adapun di wilayah itu dinamai Pedukuhan Sentanan, karena juga Kraton Kaloran merupakan tempat para “sentana” atau pasukan Mataram, sekadar untuk menginap saat mereka dalam perjalanan jauh. Peristiwa ini keseringan hingga di wilayah itu dinamai Sentanan.

## **B. Profil DPRD Kota Tegal**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal (DPRD Kota Tegal) adalah sebuah lembaga legislatif yang menjadi simbol demokrasi di Kota Tegal. DPRD Kota Tegal terdiri 30 orang anggota yang dipilih dari empat (4) daerah pemilihan (dapil) pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019, yakni Tegal Barat, Tegal Timur, Tegal Selatan dan Margadana.

### **1. Gambaran Umum Partai di DPRD Kota Tegal**

Anggota DPRD Kota Tegal yang terpilih merupakan anggota yang berasal dari masing-masing partai politik di Kota Tegal. Pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 jumlah partai yang menjadi peserta pemilu adalah sebanyak dua puluh (20) partai. Namun,

pada hasil akhir perolehan suara hanya ada tujuh (7) partai yang berhasil lolos dan mendapat kursi anggota legislatif, selanjutnya ada tiga (3) partai politik yang berhasil memenuhi keterwakilan perempuan di dalam DPRD Kota Tegal.

**Gambar 3 Komposisi Anggota DPRD berdasarkan Partai Politik tahun 2019-2024**

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode		
	2009–2014	2014–2019	2019–2024
 PDI-P	7	▲ 8	▼ 7
 PKB	4	▲ 5	▲ 6
 Golkar	6	▼ 4	▲ 5
 PKS	3	– 3	▲ 4
 PAN	4	▼ 2	▲ 3
 Gerindra	(baru) 0	▲ 2	▲ 3
 Demokrat	4	▼ 2	– 2
 Hanura	(baru) 1	▲ 2	▼ 0
 PPP	0	▲ 1	▼ 0
 NasDem		(baru) 1	▼ 0
 PPRN	(baru) 1		
 PPIB	(baru) 1		
<b>Jumlah Anggota</b>	<b>30</b>	<b>– 30</b>	<b>– 30</b>
<b>Jumlah Partai</b>	<b>9</b>	<b>▲ 10</b>	<b>▼ 7</b>

Sumber: DPRD Kota Tegal

a. PDI Perjuangan

PDI Perjuangan berdiri pada 10 Januari 1973.

PDI Perjuangan merupakan hasil fusi atau

penggabungan beberapa partai politik antara lain PNI, Partai Murba, IPKI, Parkindo dan Partai Katolik. Partai ini pertama pada 10 Januari 1999. Pada pemilu legislatif tahun 2019 Kota Tegal, PDI Perjuangan berhasil memperoleh 8.605 suara sah. Dalam pemilu anggota DPRD Kota Tegal PDIP berhasil memperoleh tujuh (7) kursi yang diisi oleh enam (6) laki-laki dan satu (1) perempuan. Adapun visi-misi dari Partai PDI Perjuangan adalah sebagai berikut:

### **Visi PDI Perjuangan**

Visi Partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai.

### **Misi PDI Perjuangan**

Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7,8, 9 dan 10 Anggaran Dasar Partai, yaitu :

Pasal 7 Partai mempunyai tujuan umum:

- mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; dan

- berjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan

Pasal 8 Partai mempunyai tujuan khusus:

- membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial;
- membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi;
- memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu

kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan;

- berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
- menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasasila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

Pasal 9 Partai mempunyai fungsi:

- mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
- melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai,

LembagaLembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik;

- membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara;
- menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila; dan
- membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

Pasal 10 partai mempunyai tugas:

- mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- mempertahankan, menyebarluaskan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara;

- menjabarkan, menyebarluaskan dan membumikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai;
- memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara;
- mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan public
- mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;

- sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

**Tabel 5 Struktur Anggota Fraksi PDI Perjuangan**

No	Nama Anggota
1	Triono
2	Hj. Rosalina, S.I.P
3	Sutari S.H., M.H
4	Kusnendro, S.T
5	Eko patriyo Sumadi
6	Purnomo, S.H
7	H.Edy Suripno, S.H

Sumber: DPRD Kota Tegal

b. Partai Golongan Karya

Partai Golongan Karya berdiri dan lahir pada tahu 1964 sebagai Sekber Golkar (Sekretariat Golongan Karya, Sekretariat Gabungan Golongan Karya) dan berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam pemilihan umum nasional pada tahun 1971 sebagai Golkar. Dalam perkembangannya, Partai

Golkar berhasil bertransformasi menjadi partai modern yang mengadopsi nilai-nilai demokrasi. Pimpinan-pimpinan Partai Golkar juga berhasil menahkodai Golkar sebagai partai politik berpaham sentrisme yang merangkul semua kalangan dengan mengedepankan semangat moderat. Pada Pemilu Legislatif Kota Tegal tahun 2019, Partai Golkar berhasil memberikan keterwakilan perempuannya dengan mendapatkan empat (4) kursi dengan jumlah satu (1) anggota perempuan dan tiga (3) anggota laki-laki. Partai Golkar berhasil memperoleh 4.074 suara sah pada Pemilu Legislatif 2019 Kota Tegal.

Adapun visi-misi yang dimiliki oleh Partai Golongan Karya adalah sebagai berikut:

### **Visi Partai Golkar**

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman, dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia.

### **Misi Partai Golkar**

- Menegaskan, mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar

negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia

- Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakkan supremasi hukum dan menghormati hak azasi manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia.
- Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan demokratis.

**Tabel 6 Struktur Anggota Fraksi Partai Golkar**

No	Nama Anggota
1	Wasmad Edi Susilo, S.H
2	Moh. Muslim
3	Eny Yuningsih, S.H, M.M
4	Sugiyono, S.E

Sumber: DPRD Kota Tegal

c. Profil Partai Amanat Nasional

Partai Amanat Nasional adalah sebuah partai yang dideklarasikan pada tanggal 23 Agustus 1998.

Sebagai partai yang lahir di penghujung era orde baru, PAN pun didirikan dengan mengusung semangat Indonesia baru untuk menggantikan nuansa pemerintahan otoriter yang kental pada jaman orde baru. Partai ini memiliki azas “Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat bagi Sekaliam Alam”. Di DPRD Kota Tegal, PAN berhasil mendapatkan tiga (3) kursi. Dua (2) kursi beranggotakan perempuan, satu (1) lainnya adalah anggota laki-laki. Di Pemilu legislatif 2019 PAN berhasil meraup 1.347 suara sah. Adapun visi-misi dari Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut:

**Visi Partai Amanat Nasional :**

Terwujudnya PAN sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, pemerintahan yang baik dan bersih di dalam negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat, serta diridhoi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa

**Misi Partai Amanat Nasional :**

- Mewujudkan kader yang berkualitas
- Mewujudkan PAN sebagai partai yang dekat dan membela rakyat

- Mewujudkan PAN sebagai partai yang dekat dan membela rakyat
- Mewujudkan PAN sebagai partai yang modern berdasarkan sistem dan manajemen yang unggul serta budaya bangsa yang luhur.
- Mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, makmur, maju, amndiri dan bermartabat
- Mewujudkan tata pemerintahan Indonesia yang baik dan bersih, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, bermartabat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dihormati dalam pergaulan internasional.

**Tabel 7 Struktur Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional**

No	Nama Anggota
1	Hj. Nur Fitriani, S.E, Akt., M.M
2	H Tengku Rizki Aljupri, BBA, MMA
3	Hj. Ely Farisati, S.E


Sumber: DPRD Kota Tegal

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN ATAU STRATEGI PARTAI POLITIK**  
**DALAM KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD KOTA**  
**TEGAL PADA PEMILU DAN PASCA PEMILU TAHUN**  
**2019**

Pada bab ini peneliti akan menguraikan data dan analisa temuan di lapangan yang terkait dengan kebijakan partai politik di Kota Tegal dalam mendorong representasi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Tegal, serta implementasinya dalam menjalankan kebijakan untuk mendorong representasi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Tegal. Jumlah partai politik peserta pemilihan umum pada tahun 2019 di Kota Tegal diikuti oleh 20 partai politik Nasional, namun dari dua puluh partai politik tersebut, hanya ada tujuh partai yang berhasil lolos dan mendapatkan suara terbanyak di Pemilu Anggota DPRD Kota Tegal Tahun 2019. Lalu dari tujuh partai tersebut hanya ada tiga partai politik yang berhasil memenangkan kandidat perempuannya di kursi DPRD yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional.

Tiga partai politik yang berhasil memperoleh kursi untuk anggota perempuannya di DPRD Kota Tegal yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional tentu memiliki kebijakan dan strategi-strategi khusus dalam mendorong adanya keterwakilan perempuan dalam politik baik saat dalam

kontestasi pemilu maupun ketika anggotanya sudah menjadi anggota legislatif. Analisa dilakukan setelah sebelumnya ditemukan fakta-fakta di lapangan dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur berbagai dokumen pendukung. Dalam bab ini akan diuraikan analisa mendalam berdasarkan landasan teori mengenai representasi khususnya representasi perempuan dalam politik.



Sumber: Analisis Data primer

## **A. Kebijakan Partai Politik dalam Mendorong Representasi Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Tegal**

Kebijakan partai politik dalam mendorong adanya representasi keterwakilan perempuan di dalam tubuh DPRD Kota Tegal tentu pada dasarnya memiliki acuan yang sama, yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor Dua (2) Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor Tujuh (7) Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD. Di dalam UU Nomor Dua (2) Tahun 2008 mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Kebijakan afirmatif juga dilakukan pada tingkatan kepengurusan partai politik, yang mana pada pasal 20 UU Nomor Dua (2) Tahun 2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa:

“Kepentingan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh persen) yang diatur dalam AD ART Partai Politik masing-masing”

Sementara UU Nomor 7 tahun 2017 menjadi salah satu dasar hukum yang mengatur mengenai adanya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dengan kuota minimal 30 persen.

“Pasal 245 Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pada dasarnya salah satu bentuk kebijakan dalam mendorong adanya representasi keterwakilan perempuan adalah dengan adanya kebijakan *affirmative action*, yang dalam pengaturannya diamanahkan oleh beberapa undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 53 sampai pada pasal 58 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bahwa:

“Daftar bakal calon sebagaimana pada pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persepuluh) keterwakilan perempuan”

Dalam hal ini kepada setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu wajib memenuhi syarat 30% calon legislatif (caleg) perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil). Dengan demikian *affirmative action* keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon dilakukan untuk DPR, DPD, dan DPRD. Kota diperlukan agar terjadi keseimbangan dan untuk mencapai *critical mass* (angka strategis). Representasi yang dianggap signifikan adalah apabila partisipasi perempuan mencapai angka presentase 30% (Soetjipto, 2005)

Selain dalam pengaturan yang bersifat umum melalui perundang-undangan, partai politik juga harus memiliki AD ART yang mengatur lebih khusus lagi tentang mekanisme kinerja partai politik nantinya. Oleh karena itu wajib bagi AD ART Partai Politik untuk memuat ketentuan *affirmative action* sebagai pemberian kuota ruang khusus bagi perempuan untuk berpolitik baik dalam partai politik maupun parlemen. Adanya *affirmative action* akan mempengaruhi proses rekrutmen dan pendidikan politik oleh partai politik bagi rekrutmen calon anggota partai politik pendidikan politik di partai politik.

Selain mengacu pada Undang-Undang, kebijakan setiap partai juga tertuang dalam AD ART yang memiliki perbedaan di dalam kandungan isi kebijakannya pada setiap partai politik. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki objek kajian pada tiga partai politik yang memiliki keterwakilan anggota perempuan dalam DPRD diantaranya yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Tiga partai politik tersebut berhasil menduduki keterwakilan anggota perempuan di dalam kursi DPRD Kota Tegal tahun 2019.

Adanya keterwakilan anggota perempuan dalam DPRD Kota Tegal 2019-2024 tidak lepas dari dukungan kebijakan maupun strategi yang disusun oleh masing-masing partai politik pengusung, hal ini tentunya menjadi pendukung

dan pendorong tersendiri bagi tiap anggota perempuan yang saat ini terpilih sebagai anggota DPRD Kota Tegal 2019-2024. Pada penelitian ini, ditemukan bahwa setiap partai di DPRD Kota Tegal khususnya tiga partai yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional memiliki kebijakan tertulis berupa AD ART yang mengacu kepada kebijakan atau ketentuan perundang-undangan yang dibuat pada level pusat.

### **1. Kebijakan PDI Perjuangan dalam Mendorong Representasi Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Tegal**

PDI Perjuangan memiliki kebijakan berupa AD ART pada level pusat, dalam AD ART tersebut memuat beberapa peraturan-peraturan yang mengatur urusan rumah tangga sehari-hari dan penjabaran dan menjadi pedoman lebih lanjut dari anggaran dasar. AD ART menjadi pedoman baik bagi pengurus maupun anggota organisasi. Dalam Pasal 20 ayat (3) AD ART PDIP telah memuat tentang ketentuan dalam seleksi pengisian jabatan politik atau publik harus mempertimbangkan paling tidak memuat minimal 30% keterwakilan perempuan. Adapun AD ART di dalam PDI Perjuangan yang memuat tentang keterwakilan perempuan atau representasi perempuan yaitu pada Bagian Kesebelas tentang Keterwakilan Perempuan

Pasal 60. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 29 ayat (1a) UU Partai Politik dan Pasal 8 UU Pemilu Legislatif. Demikian seperti yang diungkapkan dua informan yang penulis wawancarai, bahwa:

“Saat ini untuk di PDI Perjuangan sendiri kebijakan tertulis sudah tertuang dan dimuat di dalam AD ART. Semuanya mengacu pada peraturan dan kebijakan pusat, baik itu tentang keterwakilan perempuan maupun yang lainnya” (Wawancara, Diyarti, 14 Februari 2023)

“Penyusunan segala kebijakan mengenai keterwakilan perempuan pada partai sudah diatur dan dituliskan di dalam AD ART. Untuk level DPC tidak memiliki aturan sendiri, namun kita sebagai anggota melaksanakan kebijakan tersebut dengan menyesuaikan kondisi di lapangan, contohnya ya seperti kondisi di DPRD Tegal saat ini. Karena jumlah keterwakilan perempuan yang minim, maka kita khususnya Ibu sebagai anggota DPRD harus memiliki dan mencari strategi sendiri untuk meningkatkan keterwakilan perempuan” (Wawancara, Rosalina, 27 Februari 2023)

Dari dua penjelasan narasumber diatas menunjukkan bahwa pembentukan kebijakan terkait representasi perempuan di PDI P mengacu pada AD ART level pusat, dan nantinya para anggota di DPC maupun fraksi dapat mengelola dan mengimplementasikan kebijakan AD ART tersebut sesuai dengan kondisi di Kota Tegal khususnya DPRD Kota Tegal.

#### **Gambar 4 AD ART PDIP 2019**

Bagian Kesebelas  
Keterwakilan Perempuan

Pasal 60

- 1) Struktur dan komposisi keseluruhan DPP Partai disusun wajib memperhatikan keterwakilan 30% perempuan.
- 2) Struktur dan komposisi DPD Partai dan DPC Partai disusun wajib memperhatikan keterwakilan 30% perempuan.

Sumber: AD ART PDI Perjuangan (DPC PDI P Kota Tegal)

PDI Perjuangan di Kota Tegal mengacu kebijakan keterwakilan perempuan pada peraturan pusat, yaitu pada AD ART. Di dalam AD ART PDI Perjuangan terkait representasi perempuan dijelaskan bahwa untuk komposisi keseluruhan DPP, DPD dan DPC Partai disusun wajib memperhatikan representasi 30% perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam struktur organisasi kepengurusan PDI Perjuangan Kota Tegal sudah cukup memenuhi keterwakilan 30% perempuan.

Rosalina menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat pusat, dirinya dan PDI Perjuangan Kota Tegal memiliki strategi tersendiri dalam mendorong keterwakilan perempuan

khususnya di DPRD Kota Tegal. Sosok Rosalina sebagai anggota legislatif perempuan di PDI Perjuangan di mata para anggota partai merupakan tokoh yang selalu ada dan turun langsung kepada masyarakat. Hubungan emosional yang terikat antara Rosalina dengan anggota partai membuat segala strategi personal Rosalina berhasil menjadi pendorong keterwakilan perempuan tidak hanya untuk dirinya, melainkan untuk keseluruhan anggota partai atau DPC. Dengan demikian seperti yang dikatakan oleh Pitkin (1967) bahwa representasi substantif dapat terjadi ketika terrepresentasinya ide dan kepentingan perempuan dalam formulasi kebijakan, artinya representasi substantif ketika representator membawa kepentingan “ide” *represented* ke dalam area kebijakan publik.

“Jadi untuk mengimplementasikan kebijakan pusat terkait keterwakilan perempuan di DPRD, PDI Perjuangan memiliki strategi tersendiri yaitu dengan tetap memupuk kualitas legislator. Hal itu dapat dilakukan di dalam pendidikan politik, baik itu saat kaderisasi maupun ketika sudah menjadi anggota tetap. Legislator perempuan diberikan kesempatan belajar, menambah kapasitas, menambah literatur agar sebagai anggota tidak hanya mengetahui tetapi memahami tupoksinya, tidak dibatasi dan memiliki kesempatan yang sama” (Wawancara, Diyarti, 14 Februari 2023)

“Kalau ibu sendiri saat sebagai caleg ataupun anggota dewan, tentu memiliki strategi khusus agar tetap memiliki representasi di dalam DPRD, baik

itu di mata anggota lain maupun di mata masyarakat. Ibu terbiasa selalu turun langsung ke masyarakat khususnya di daerah dapil terpilih, dari sana ibu dapat berinteraksi langsung dengan ibu-ibu baik saat acara pengajian maupun posyandu sekaligus dapat mendengar langsung keluhan kesah, selanjutnya ibu tampung dan akan ibu sampaikan ketika rapat. Selain itu, ibu juga rutin mengadakan kursus masak untuk ibu-ibu rumah tangga dan berbagi sedikit rezeki saat jum'at berkah” (Wawancara, Rosalina, 27 Februari 2023)

Kebijakan atau strategi yang dilakukan PDI Perjuangan tentu memiliki tujuan khusus selain untuk mendorong dan mengoptimalkan perempuan di DPRD Kota Tegal. Hal tersebut juga dilakukan untuk tetap mempertahankan citra PDI Perjuangan sebagai partai besar agar dapat dilihat dan dinilai baik oleh masyarakat, tidak hanya dari partai politiknya saja tetapi juga sampai kepada anggota-anggotanya. DPC PDI Perjuangan Kota Tegal telah melakukan beberapa strategi dan upaya dalam mendorong dan merealisasikan keterwakilan perempuan khususnya pada Pemilu 2019 lalu, yaitu dengan melakukan kaderisasi khusus keterwakilan perempuan, dalam struktur kepartaian yang telah mengedepankan adanya keterwakilan perempuan di setiap jajaran pengurus, kemudian dilakukannya pengangkatan DPC Perempuan, berbagai ketentuan ini dapat dijalankan karena PDI Perjuangan telah mewajibkan 30% keterwakilan perempuan dalam

kepengurusan tingkat partai dan juga adanya pelatihan keahlian untuk perempuan berupa kursus-kursus, dan melakukan edukasi berkala agar para kader maupun anggota dapat selalu mampu berkompetisi dalam pemilihan legislatif sebagai calon legislatif.

## **2. Kebijakan Partai Golongan Karya dalam Mendorong Representasi Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Tegal**

Partai Golkar merupakan partai politik yang memiliki suara terbanyak ketiga pada pemilihan umum anggota DPRD Kota Tegal 2019 setelah PKB, Partai Golkar berhasil meraih 19.000 perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD Kota Tegal tahun 2019. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga beberapa partai politik masih belum tertuang pasal yang mengatur kuota 30% keterwakilan perempuan, salah satunya yaitu Partai Golkar. Namun dalam penyusunan AD ART, Partai Golkar tetap memperhatikan dan mengedepankan adanya kebijakan terkait keterwakilan perempuan di dalam politik. Kebijakan Partai Golkar dalam mendorong adanya keterwakilan perempuan dan adanya keadilan serta kesetaraan gender dalam politik tertuang di dalam AD ART Partai Golkar Bagian Ketiga Fungsi pada pasal 9e, bahwasanya Partai Golkar memiliki fungsi untuk

menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **Gambar 5 AD ART Partai Golongan Karya**

Bagian Ketiga  
FUNGSI  
Pasal 9

Partai GOLKAR berfungsi:

- a. Mengimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-citaa dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material, dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- b. Mempertahankan , mengemban, mengamalkan, dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala bidang tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
- c. Menyerap, menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan;
- d. Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
- e. Menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Sumber: Anggaran Dana dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya

Sumber: AD ART Partai Golkar (DPD Golkar Tegal)

Dari kebijakan Partai Golkar yang terkandung di dalam AD ART diatas menunjukkan bahwa upaya pengoptimalan keterwakilan dan kesetaraan pada gender dari dalam partai sudah cukup baik dan tertulis di dalam kebijakan pada level pusat partai. Selain dalam AD ART kebijakan pusat, upaya atau strategi partai dalam mendorong dan mengoptimalkan keterwakilan perempuan juga dilakukan dan dituangkan dengan mengaktifkan organisasi sayap partai yang fokus terhadap perempuan. Partai Golkar memiliki beberapa organisasi sayap antara lain yaitu, Satuan Karya Ulama Indonesia, Majelis Dakwah Islamiyah, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, Pengajian Al Hidayah, dan Himpunan Wanita Karya. Pengajian Al Hidayah dan Himpunan Wanita Karya merupakan organisasi sayap partai yang fokus dan dinaungi oleh perempuan, masing-masing organisasi sayap partai tersebut memiliki visi misi yang berbeda tetapi dengan satu tujuan yang sama, yaitu mendorong dan mengoptimalkan keterwakilan serta memberi ruang dan wadah untuk perempuan.

“Partai Golkar tentu sangat mendukung penuh pengoptimalan keterwakilan perempuan di dalam politik khususnya di DPRD Kota Tegal, kami turut andil melaksanakan kebijakan yang berpacu pada kebijakan di level pusat, karena pada dasarnya faktor masuknya perempuan menjadi calon atau

anggota legislatif banyak ditentukan dari basis mana mereka berasal dan bagaimana mereka dididik” (Wawancara, Wasmad Edi Susilo, Ketua DPD Golkar, 7 Maret 2023)

Selain itu, Golkar menilai bahwa adanya organisasi sayap di Partai Golkar yang khusus menjadi wadah bagi perempuan sangat berpengaruh terhadap pendorongan keterwakilan perempuan baik di dalam DPRD maupun keanggotaan partai sendiri. Selain itu, Enny Nur Hidayah sebagai anggota DPRD perempuan dari Partai Golkar dinilai cukup aktif dalam organisasi sayap dan selalu turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Berbicara mengenai keterwakilan perempuan, menurut saya sebagai perempuan legislatif kita juga harus mampu dan harus saling bekerja sama untuk mengajak sesama perempuan untuk sama-sama saling mendorong dalam pengotimanan keterwakilan kaum perempuan, tidak hanya di politik saja tetapi juga di segala bidang. Nah hal tersebut merupakan salah satu cara atau strategi pengimplementasian dari ketentuan yang sudah dirancang pada level pusat” (Wawancara, Enny Yuningsih, Anggota DPRD Golkar, 7 Maret 2023)

Partai Golkar pada dasarnya memang tidak secara khusus menulis kebijakan tentang adanya keterwakilan perempuan 30% di dalam pemilu DPRD, tetapi di dalam AD ART Bagian Ketiga tentang Fungsi Pasal 9 tertulis bahwa Partai Golkar memiliki fungsi atau berperan dalam

menyiapkan kader kader yang tetap memperhatikan adanya kesetaraan gender dan keadilan gender di dalam segala aspek. Partai Golkar juga turut membuat ketentuan dengan mewajibkan seluruh kader perempuan untuk menjadi caleg, hal tersebut tentunya didukung dengan kaderisasi yang dilakukan secara ketat dan tentunya memilih kader yang berkualitas. Kebijakan dan ketentuan tersebut tentunya berlandaskan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jadi, partai politik berusaha untuk memenuhi keterwakilan tersebut lalu selanjutnya diimplementasikan oleh masing-masing personal baik pada saat Pemilu maupun ketika sudah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Tegal.

Pemberian hak yang sama bagi calon legislatif perempuan dan calon anggota legislatif laki-laki yang dapat memberikan suatu keunggulan dengan adanya kesetaraan, hal ini dapat membangun adanya kerjasama yang solid antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan di dalam organisasi politik khususnya pada Partai Golkar. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Miriam Budiardjo. Kesetaraan dengan pemberian hak yang sama bagi para calon anggota legislatif merupakan salah satu komponen penting agar terlaksananya politik yang baik tanpa adanya pembatasan jumlah bagi para calon

anggota legislatif yang nantinya diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi organisasi politik serta tercapainya cita-cita, tujuan, serta visi-misi yang sama.

### **3. Kebijakan Partai Amanat Nasional dalam Mendorong Representasi Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Tegal**

Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan partai politik yang berhasil meloloskan dua kader perempuannya ke dalam kursi DPRD Kota Tegal. Partai Amanat Nasional berpendapat bahwa pada realitanya di dalam kebijakan afirmasi yang ditegaskan dalam sistem kepartaian di Indonesia belum sepenuhnya dilaksanakan oleh internal partai politik. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga beberapa partai politik masih belum tertuang pasal yang mengatur kuota 30% keterwakilan perempuan. PAN sendiri menilai bahwasanya keterwakilan politik di Indonesia khususnya di dalam PAN sangatlah penting, selain sebagai wujud dari emansipasi wanita hal ini juga dinilai sebagai wujud *gender equality* yang ada pada bidang politik yaitu pada level partai politik dan DPRD.

Partai Amanat Nasional selaku wadah sekaligus jembatan bagi calon maupun anggota legislatif perempuan dan juga laki-laki mempunyai peran penting untuk

mengatur dan mendorong adanya keterwakilan perempuan baik ketika menjelang pemilu dan seterusnya. Oleh karena itu, Partai Amanat Nasional mengadopsi ketentuan 30% keterwakilan perempuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. PAN menilai bahwa ketentuan tersebut sangat penting, karena dengan adanya perempuan yang ikut andil untuk mengambil bagian di dalam bidang politik. Adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dapat dijadikan suatu pedoman oleh Partai Amanat Nasional untuk bisa menempatkan posisi perempuan dengan baik serta memenuhi hak politik keterwakilan perempuan baik ketika pemilu maupun untuk persona anggota legislatifnya di DPRD.

Selain itu adanya ketentuan terkait keterwakilan dan representasi perempuan juga tertuang di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional. Ketentuan tersebut tertuang di dalam Bab 16 Pasal 67 tentang Penempatan Kader di Kepengurusan, pada pasal 67 nomor 3 tertulis bahwa pengisian jabatan Pengurus Harian harus memperhatikan kader perempuan 30% di tingkat pusat dan wilayah, sedangkan di tingkat daerah dan struktur dewan pimpinan partai di bawahnya disesuaikan dengan kondisi setempat.

Dengan adanya ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Partai Amanat Nasional sudah memiliki regulasi atau kebijakan terkait keterwakilan perempuan di dalam politik khususnya di DPRD, hal tersebut juga dilakukan dan diimplementasikan dengan baik oleh Partai Amanat Nasional sehingga mampu berhasil meloloskan dua kader perempuannya di kursi DPRD Kota Tegal tahun 2019.

“Dari Partai Amanat Nasional sendiri memang jika dilihat pada level pusat keterwakilan perempuan masih dinilai cukup sedikit, namun hal tersebut memang sedikit berbeda jika dilihat di DPD PAN Kota Tegal. Di DPD PAN Kota Tegal hampir seluruh pengurus partai adalah perempuan, Ketua DPD PAN Kota Tegal juga dijabat oleh perempuan yaitu Nur Fitriani yang sekaligus menjabat sebagai anggota legislatif di DPRD Kota Tegal. Jadi, menurut saya pribadi upaya mendorong dan mengoptimalkan adanya keterwakilan perempuan baik pada level DPRD maupun di partai sudah sangat cukup baik dilakukan oleh PAN. Karena kami selaku pengurus dan anggota yang alhamdulillah nya perempuan tentu bisa dan mampu untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat di level pusat untuk diterapkan di DPRD dan lingkungan partai, bahkan jika bisa pada level masyarakat”. (Wawancara, Ely Farisati, Anggota DPRD PAN Kota Tegal, 6 Maret 2023)

## **Gambar 6 AD ART Partai Amanat Nasional**

**BAB XVI**  
**Pasal 67**  
**Penempatan Kader di Kepengurusan**

1. Penempatan Kader di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Ketua Umum, Ketua Majelis Penasihat Partai, dan anggota formatur hasil kongres
2. Penempatan Kader di Kepengurusan untuk jenjang Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Ranting, dan Pimpinan Koordinator Perwakilan Luar Negeri ditetapkan oleh Ketua terpilih, Ketua Majelis Penasihat Partai terpilih bersama formatur hasil permusyawaratan
3. Dalam hal pengisian jabatan Pengurus Harian harus memperharikan kader perempuan 30% di tingkat pusat dan wilayah, sedangkan di tingkat daerah dan struktur dewan pimpinan partai di bawahnya disesuaikan dengan kondisi setempat.

Sumber: Anggaran Dana dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional

Dalam proses pemenuhan kuota keterwakilan perempuan pada pencalonan anggota legislatif partai politik tidak memiliki kebijakan khusus dalam pemenuhan kuota hanya melaksanakan ketentuan atau kebijakan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang tersebut kemudian diperbarui dan tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Dalam perumusan kebijakan penetapan calon anggota legislatif ketiga partai politik di atas hanya melibatkan pengurus inti DPC dari masing-masing partai, adapun pertimbangan lain dalam penetapan calon anggota legislatif oleh PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional dengan melihat hasil rekrutmen yang dilakukan oleh masing-masing partai.

**BAB V**  
**IMPLEMENTASI DAN DAMPAK KEBIJAKAN PARTAI**  
**POLITIK DALAM KETERWAKILAN PEREMPUAN DI**  
**DPRD KOTA TEGAL PADA PEMILU DAN PASCA**  
**PEMILU TAHUN 2019**

**A. Implementasi Kebijakan Partai Politik dalam Mendorong Representasi Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Tegal**

Pada setiap masing-masing partai politik di DPRD Kota Tegal yang menjadi fokus penelitian memiliki kebijakan dan aturannya masing-masing yang dibuat berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003 yang selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan hingga menjadi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Setiap partai politik ikut dan wajib mendorong adanya keterwakilan perempuan di parlemen terlebih untuk memacu adanya peningkatan representasi keterwakilan perempuan di parlemen dengan membuat peraturan tersebut di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setiap partai politik. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan bermacam-macam strategi oleh setiap partai politik atau personal dari masing-masing partai, dan tentunya dengan disesuaikan kondisi di lapangan. Pada dasarnya representasi bermakna pada penekanan kebijakan, gagasan, ide atau representasi juga menggambarkan sebagai

apa yang seharusnya personal atau figure yang menjadi wakil rakyat lakukan sehingga masyarakat umum dapat mengenalnya dengan baik secara personal dan memiliki akses pada mereka untuk dapat mengontrol mereka yang memang sudah dipilih menjadi anggota legislatif.

### **1. PDI Perjuangan**

PDI Perjuangan adalah partai yang menduduki posisi kedudukan terbanyak pada Pemilu Legislatif 2019 dengan jumlah suara sebanyak 8.000 lebih suara sah. Dengan kedudukannya tersebut PDI Perjuangan tentu memiliki ketentuan atau strategi untuk tetap mempertahankan kedudukannya sebagai partai besar (S. & Rafni, 2005). Setiap strategi terfokus pada cara-cara dimana suatu partai politik dapat membedakan dirinya dengan partai politik lainnya. Tidak hanya itu PDI Perjuangan juga tetap memiliki target untuk mengoptimalkan dan mendorong adanya keterwakilan perempuan di dalam lembaga legislatif. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya perwakilan perempuan dari PDI Perjuangan di dalam lembaga legislatif yaitu Rosalina. Rosalina sebagai anggota perempuan DPRD dari PDI Perjuangan tentunya memiliki strategi atau kebijakan khusus untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ada pada level pusat. Untuk mendorong adanya representas

perempuan dari Partai Golkar pada pemilu legislatif 2019 Kota Tegal, maka PDI Perjuangan mempunyai strategi untuk diimplementasikan berikut ini:

a. Kampanye Politik

Kampanye merupakan proses komunikasi terorganisir yang dilakukan untuk mempengaruhi publik dalam mengambil keputusan dalam periode waktu tertentu. Kampanye yang dilakukan PDIP adalah dengan bentuk penyampaian visi-misi pada saat kampanye baik secara langsung berhadapan dengan masyarakat atau melalui media sosial. Rosalina bersama PDI Perjuangan membangun citra nya di media sosial seperti Facebook dan Instagram dengan membagikan setiap kegiatan yang dilakukan bersama partai politik, yang secara tidak langsung sekaligus berkampanye dan membagikan visi-misinya kepada masyarakat Kota Tegal.

Selain itu Caleg perempuan terpilih PDIP pada pemilu legislatif 2019 juga menjalin komunikasi dengan ibu-ibu pengajian dan ibu-ibu yang memiliki ekonomi kurang mampu, beliau menciptakan dan membangun kedekatan emosional mengikuti dan menghidupkan kegiatan dan keagamaan serta memenuhi kebutuhan pokok dalam penopang hidup

masyarakat. Hal ini merupakan kampanye komunikatif yang dilakukan PDI P untuk meraih simpati masyarakat. Apa yang telah diberikan Rosalina dan PDI P kepada konstituennya merupakan penghargaan bagi caleg perempuan bahwa ada *feedback* dari apa yang telah dia berikan kepada masyarakat. Feed back yang diharapkan adalah dengan pemberian suara, sehingga Rosalina terpilih kembali pada pemilu legislatif 2019.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, diketahui bahwa secara realitas perempuan yang menjadi kader PDI Perjuangan di Kota Tegal cukup kapabel dan berkualitas. Seringnya diadakan berbagai macam pelatihan menjadi motivasi bagi kaum perempuan untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas perjuangan demi capaian target PDI Perjuangan. Untuk mencapai tujuannya PDI Perjuangan menjalankan beberapa program kerja dengan bentuk pendidikan politik dan sosialisasi politik dalam bentuk seminar, dialog politik dengan materi tentang pengetahuan politik praktis dan pengenalan platform serta visi misi perjuangan partai. Dalam proses perekrutan kaum perempuan yang dimana hal ini merupakan salah satu bentuk hak dari perempuan untuk ikut serta ke dalam pemerintahan. Selama ini upaya yang dilakukan PDI Perjuangan

dalam perekrutan 30% caleg perempuan adalah dengan melebarkan melalui berbagai media massa seperti surat kabar, platform sosial media, dan berbagai media pertemuan organisasi sayap agar perempuan memiliki kesadaran untuk terlibat langsung ke dalam dunia politik.


“Pada setiap para calon legislatif perempuan memang harus melalui beberapa tahapan sebelum menjadi bakal calon yang akan diusung oleh partai PDI Perjuangan maka pada awalnya partai akan melakukan sosialisasi berupa pengenalan partai PDI Perjuangan itu sendiri, setelah itu jika para perempuan tersebut sudah ingin bergabung barulah akan masuk ke tahap yang disebut proses rekrutmen anggota partai, yang terdiri dari yang pertama adalah sebagai simpatisan partai, dan setelah menjadi simpatisan partai barulah mulai dengan memberikan pemahaman ideologi terutama tentang Pancasila itu ada pada yang namanya kegiatan sekolah partai. Lalu pada tingkatan sekolah partai tersebut di klasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenjang yaitu pratama, madya dan utama. Lalu setelah mereka menjalankan sekolah partai tersebut baru dapat dikatakan sebagai kader partai. Setelah menjadi kader partai dapat di lihat potensi yang dimiliki dari segala bidang yang dibutuhkan untuk menjadi salah satu syarat dalam pencalonan legislatif. Kader-kader perempuan yang memang sudah melalui jenjang kaderisasi inilah yang akan nantinya dipilih dan memilih posisi baik di legislatif, ekektif maupun di masyarakat”.

(Wawancara, Diyarti, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, 7 Maret 2023)

Berdasarkan penjelasan narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan internal PDI Perjuangan dalam mendorong keterwakilan perempuan diimplementasikan salah satunya dengan cara atau strategi dalam proses rekrutmen calon anggota legislatif perempuan pada Pemilu 2019 kemarin yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh setiap personal. Dalam hal ini kebijakan internal PDI Perjuangan terkait mendorong dan mengoptimalkan keterwakilan perempuan dengan strategi proses rekrutmen calon legislatif perempuan pada Pemilu 2019 sangat terbuka dan menghargai keterwakilan perempuan, nomor urut sesuai dengan pengalaman dan jenjang karir, ekstabilitas serta pendidikannya. Menurut pandangan PDI Perjuangan, dengan adanya ketentuan undang-undang yang mengatur kuota keterwakilan perempuan dapat menjadi faktor pendukung utama bagi kaum perempuan untuk dapat berpartisipasi langsung di bidang politik. Mengenai tingkat pemikiran kaum perempuan yang semakin maju juga telah mendorong kaum perempuan untuk dapat berkiprah di dunia politik, khususnya anggota DPRD Kota Tegal. Hal ini juga dipengaruhi dengan semakin majunya tingkat

pendidikan masyarakat, memunculkan banyak kaum perempuan yang semakin cerdas dan mampu bersaing dalam mengisi keterwakilan perempuan di bidang politik.

**Gambar 7 Strategi PDI Perjuangan**



Sumber: Analisis Data Primer

## 2. Partai Golongan Karya

Partai Golkar sangat memperhatikan setiap langkah yang diambil dalam menentukan tindakan. Tindakan yang diambil dilihat dari segi menguntungkan atau tidaknya terhadap partai, hal ini bertujuan agar partai Golkar tetap eksis di Kota Tegal. Dari hal tersebut dapat

dilihat dari strategi yang diambil oleh partai Golkar diantaranya dilihat dari cara Partai Golkar menyiapkan kader-kader dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam internal partai. Disamping itu, dalam mencari bakal calon yang akan diusung, partai Golkar mengutamakan mempertahankan kader-kader yang ada di lingkungan partai termasuk bagaimana dari awal partai Golkar melakukan rekrutmet kader partai Golkar. Tentunya dengan memenuhi syarat kompetensi dan pertimbangan dari pimpinan Partai Golkar sendiri.

“Diantara hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan calon yang nantinya diusung oleh parpol, parpol juga melihat dari rekam jejak sosok tersebut atau *track record*, contohnya ya dilihat dari pengalaman dalam bidang politiknya” (Wawancara, Wasmad Edi Susilo, 7 Maret 2023)

Selain itu hal yang menjadi langkah Partai Golkar dalam mengimplementasi kebijakan keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 adalah dengan melalui survey popularitas. Karena ketokohan seseorang dan pengaruhnya di tengah tengah masyarakat tentu menjadi catatan tersendiri yang dapat menentukan keberhasilan partai dalam mengusung calon yang diajukan. Termasuk elektabilitas kader, pembobotan/loyalitas, hal ini menjadi catatan bagi partai dalam melihat kesetiaan kader-kader yang telah berkecimpung dalam organisasi partai.


Hal ini ditinjau dari dedikasi yang melatar belakangi ketokohan kader yang sangat erat hubungannya dengan sesuatu yang berdampak positif yang telah dilakukan oleh kader terhadap partai Golkar, dan sesuatu yang telah dihasilkannya di tengah-tengah masyarakat. Selain itu kedekatan antara kader dengan partai sudah berapa lama juga perlu dilakukan untuk menghindari orang-orang yang memanfaatkan partai hanya untuk kepentingannya sendiri.

Hal lain yang dilakukan yaitu seperti melakukan kerja-sama dengan tokoh masyarakat lingkungan di kelurahan dan masyarakat lain yang punya pengaruh besar terhadap pemuda. Pemuka-pemuka agama, kelompok masyarakat petani desa/kelurahan, karang taruna juga bagian dari kelompok-kelompok target. Nantinya pendekatan kepada masyarakat dilakukan melalui program dan kegiatan yang disusun oleh tim sukses

“Partai Golkar menyiapkan kader yang sudah memiliki pengalaman di bidang legislative maupun jabatan politik lainnya, sehingga orang-orang yang tampil adalah orang-orang yang teruji. Hal ini nantinya yang akan menjadi sisi elektabilitas, dedikasi, dan ketokohan seseorang yang akan diajukan sebagai calon yang mengerti tentang permasalahan masyarakat dan mengelola pemerintahan agar berjalan dengan baik”. (Wawancara, Wasmad Edi Susilo, 7 Maret 2023).

Berdasarkan penjelasan narasumber diatas dapat ditemukan bahwa Partai Golkar di Kota Tegal dalam proses penyiapan kader adalah dengan melalui cara penokohan, atau dalam hal ini Partai Golkar lebih mengutamakan petahana atau *incumbent*. Partai Golkar menilai hal tersebut dapat menjadi suatu kelebihan tersendiri untuk dapat memperoleh suara pada Pemilu Legislatif tahun 2019 kemarin. Selain itu strategi personal yang dilakukan oleh Partai Golkar untuk mengimplementasikan kebijakan pada level pusat partai politik dalam menghadirkan dan mendorong adanya keterwakilan representasi perempuan di legislatif yaitu dengan melalui adanya organisasi andalan yang dibangun dari suksesnya pemenangan pemilu kader perempuan yang dinamakan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) yang menjadi induk penggerak dari partai. Berangkat dari organisasi inti dari partai inilah setiap partai bergerak di berbagai kelompok-kelompok pengajian-pengajian dan berbagai bentuk kelompok arisan serta lembaga dan yayasan yang tersebar di masyarakat

**Gambar 8 Strategi Partai Golkar**



Sumber: Analisis Data Primer

### **3. Partai Amanat Nasional**

Adapun implementasi yang dilakukan PAN dalam berhasil; mendapatkan dua kursi dan juga bisa memenangkan Pemilu Legislatif 2019 di Kota Tegal adalah dengan beberapa macam, diantaranya strategi rekrutmen bakal calon, sosialisasi calon, komunikasi politik dan menggerakkan mesin-mesin.

“Dalam memperoleh kursi pada pemilu legislatif, kami PAN melakukan beberapa taktik mulai dari menentukan sasaran, sosialisasi politik, serta mengandalkan organisasi sayap perempuan Partai PAN dalam melakukan kegiatan-kegiatan positif yang menyentuh lapisan masyarakat khususnya perempuan di Kota Tegal” (Wawancara, Ely Farisati, Anggota DPRD PAN, 6 Maret 2023)

Berdasarkan penjelasan dari narasumber diatas, bentuk implementasi yang digunakan oleh Partai Amanat Nasional untuk memenangkan Pileg 2019 di Kota Tegal mengacu pada beberapa poin inti yang menjadi strategi penting bagi PAN dan dapat dijelaskan dalam dua bentuk strategi yaitu adanya strategi internal. Pada dasarnya Strategi ini biasa di sebut strategi kefiguran. Setiap partai politik yang ikut menjadi kontestan pemilu harus mempersiapkan strategi yang jitu, salah satunya dalam merekrut orang-orang yang dianggap layak dan kapabel untuk duduk di lembaga parlemen atau legislatif. Rekrutmen politik (calon) yang dimaksud adalah partai politik mencari orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik dan proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi. Setelah itu perlu dilakukannya sosilisasi, sosialisasi sangat penting dan diutamakan bagi Partai Amanat Nasional dalam memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan persoalan dan kegiatan politik,

supaya mendapatkan dukungan yang seluas-luasnya dari masyarakat. Partai Amanat Nasional melakukan sosialisasi secara intents dan terus menerus tanpa mengenal lelah. Sosialisasi ini berguna untuk mengenalkan Partai serta program-programnya dan juga memperkenalkan bakal Caleg. PAN juga menjelaskan keberhasilannya dalam memperoleh keterwakilan perempuan pada pelaksanaan Pemilu legislatif 2019 diantara lain karena pada kampanye atau menjelang Pemilu PAN fokus teradap isu-isu atau keresahan yang dialami oleh masyarakat khususnya perempuan yang kemudian menjadi kekuatan dalam penjaringan suara.

“Dengan menjaga komunikasi dan menjaga silaturahmi biasanya saya berkunjung ke rumah yang saya anggap sebagai basis agar tidak di rekrut oleh calon partai yang lain. Dalam kunjungan, saya terbuka dengan masyarakat mengenai apa yang menjadi kebutuhannya saat ini supaya saya bisa berkontribusi. Kalau di Kota Tegal khususnya dapil saya sendiri yaa saya fokus kepada isu-isu perempuan di bidang PKL. Banyak perempuan yang mencari rezeki menjadi PKL, karena hal tersebut ya saya jadikan itu sebagai bentuk kekuatan dalam perolehan suara parpol khususnya untuk perempuan. Selain itu untuk menguatkan hubungan emosional dengan masyarakat biasanya saya selalu memberikan bantuan disetiap acara seperti nikahan, aqiqah, atau kegiatan pengajian guna untuk mendekatkan diri ke masyarakat.”

(Wawancara, Ely Farisati, DPRD Anggota PAN, 6 Maret 2023)

Berdasarkan penjelasan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa dalam keberhasilan Partai PAN dalam mendorong keterwakilan perempuan adalah dengan lebih fokus terhadap komunikasi dan sosialisasi politik dengan masyarakat, khususnya yaitu dengan perempuan. Selain itu isu-isu perempuan dapat dijadikan sebagai objek atau faktor untuk mendorong dan mengimplementasikan kebijakan partai politik yang telah dibuat pada level pusat, PAN berpendapat bahwa dengan strateginya untuk fokus dengan isu-isu perempuan khususnya ekonomi di bidang PKL, dapat mendorong dan mengoptimalkan kemenangan calon anggota legislatif dalam memenuhi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Tegal 2019.


Selain itu dalam mengimplementasikan kebijakan dan ketentuan yang telah dibuat pada level pusat, partai politik yang menjadi fokus penelitian memanfaatkan organisasi afiliasi yang dapat merekrut politisi perempuan. Partai Amanat Nasional (PAN) mempunyai organisasi perempuan yaitu Perempuan Amanat Nasional dan Aisyah. Dua organisasi sayap tersebut dimanfaatkan sebagai lembaga-lembaga kultural dan keagamaan untuk mensosialisasikan keberadaan dan kiprah politisi perempuan kepada masyarakat luas. Pendekatan ini sangat

cocok diterapkan pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian mereka akan pentingnya peranan perempuan dalam kehidupan politik. Salah satu fokus penting yang berkaitan dengan peningkatan keterlibatan perempuan adalah dengan menggelar program-program yang menyentuh berbagai persoalan masyarakat untuk mempengaruhi jalannya pengambilan keputusan serta mendorong tekanan kelompok akar padi terhadap pemerintah di tingkat daerah. Melalui kegiatan ini juga kaum perempuan akan mendapatkan banyak manfaat, tidak semata-mata hanya pada bidang ekonomi, akan tetapi mampu memberikan dampak yang lebih luas terhadap hal-hal lainnya. Antara lain kemampuan berorganisasi, semakin menguatkan kemampuan secara pribadi maupun secara kelompok dan berhimpun dalam kelompok, kemampuan pengambilan keputusan, serta kemampuan menjadi pemimpin dibidang politik. Peningkatan keterampilan juga mampu dikembangkan dalam berbagai bidang, misalnya komunikasi, manajemen keuangan, komputer dan lainnya.

Selanjutnya yaitu adanya pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan adalah suatu proses untuk memfasilitasi warga masyarakat pada sebuah urusan secara kolektif atau kepentingan bersama yang dapat

mengidentifikasi sasaran yang ingin dicapai, mengerahkan suatu kampanye aksi, mengumpulkan sumber daya dan melalui semua ini akan membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas secara bersama-sama. Pendekatan ini dilakukan oleh beberapa partai politik dengan tujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan melalui jalur program-program yang dibangun oleh masyarakat. Oleh karena itu agar strategi dari partai berjalan dengan baik maka sangat diperlukan kemampuan mengelola komunikasi dan interaksi pada kehidupan sosial masyarakat.

**Gambar 9 Strategi PAN**



Sumber: Analisis Data Primer

Dalam hal ini Partai PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan PAN sama-sama selalu mensupport atau mendukung dalam menghadirkan perempuan-perempuan yang diusung dari partai untuk terus bersosialisasi dan memberikan solusi-solusi kepada masyarakat melalui program kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan teori Representasi Pitkin (Hanna F Pitkin, 1967) bahwa representasi formalistik yang dalam penelitian ini yaitu kebijakan atau strategi partai politik sebagai otorisasi untuk memperoleh posisi, status atau jabatan seorang caleg yang nantinya akan berlanjut ke perspektif selanjutnya yaitu representasi simbolik dan representasi deskriptif, dimana para caleg perempuan terpilih memiliki strategi sebagai “*stand for*” kepada pemilihnya yaitu khususnya perempuan, caleg perempuan terpilih diharapkan mampu berdiri untuk konstituen yang didasari karena adanya kesamaan atau keserupaan jenis kelamin. Setelah ketiga perspektif tersebut berjalan, maka perlu adanya representasi substantif dimana terwakilkannya ide dan kepentingan perempuan dalam beberapa formulasi kebijakan, dalam penelitian ini caleg perempuan diharapkan mampu berdiri atau duduk di kursi-kursi penting yang dapat mewakilkan dan membawa kepentingan yang diwakilkannya ke dalam ranah kebijakan publik.

Selanjutnya strategi partai politik dari masing-masing ketiga partai sangat diperhatikan melalui pemberdayaan masyarakat yang dibangun oleh partai dengan menguasai media sosial agar strategi yang dijalankan mampu menggerakkan seluruh kekuatan yang ada, serta mengoptimalkan segala peluang. Jaringan ini juga akan membawa sosok perempuan lebih dikenal luas dan perempuan yang berperan di dalamnya juga akan mampu dan berani untuk turun ke masyarakat menangani segala hal yang harus dihadapi. Sehingga dengan pertahanan yang dibangun melalui program pemberdayaan masyarakat inilah kemampuan dalam menyelesaikan konflik sosial terutama mengenai kepentingan perempuan akan mudah terealisasikan dengan

## **B. Terwakilkannya Representasi Anggota Legislatif Perempuan dalam Pemilihan DPRD Kota Tegal Tahun 2019-2024**

Pentingnya suatu pengimplementasian kebijakan yang harus dilakukan setiap partai politik melalui calon legislatif merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap kemenangan caleg legislatif itu sendiri dalam memenuhi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Tegal. Selain itu komunikasi politik dan sosialisasi partai politik dan calon legislatif kepada masyarakat juga merupakan poin yang

sangat penting yang tentunya dimiliki oleh tiga partai politik yang menjadi fokus penelitian, yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada keterwakilan perempuan pada masing-masing partai politik tersebut pada Pemilu Legislatif 2019.


Berdasarkan penelitian dan wawancara dengan narasumber yaitu Anggota Legislatif perempuan dari setiap partai politik, peneliti dapat menyimpulkan bahwa caleg perempuan yang berhasil menjadi anggota legislatif adalah mereka yang sebelumnya pernah aktif berorganisasi dan menggeluti politik. Dari empat anggota DPRD perempuan, hanya satu anggota yang merupakan kandidat baru pada Pemilu 2019, tiga lainnya adalah petahana atau *incumbent*.

Selain itu tingkat pendidikan dan kematangan berorganisasi berpengaruh terhadap pemahaman caleg perempuan dalam menerapkan strategi politik. Semakin tinggi tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap pola penyampaian informasi yang berpeluang menambah suara masyarakat karena komunikasi yang jelas dan baik dapat membuat masyarakat mengerti dan menerima gagasan yang ditawarkan oleh calon legislatif perempuan.

Berdasarkan keberhasilan PDI Perjuangan, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional dalam mendorong representasi keterwakilan perempuan di dalam DPRD Kota

Tegal mempengaruhi terhadap jabatan dan kedudukan anggota legislatif perempuan yang terpilih pada Pemilu Legislatif tahun 2019. Adapun jabatan atau kedudukan anggota DPRD perempuan dalam setiap komisi di DPRD Kota Tegal antara lain yaitu:

**Gambar 10 Jabatan Anggota DPRD Perempuan**



Sumber: Analisis Data Primer

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa representasi substantif dalam anggota perempuan DPRD Kota Tegal dari segi kedudukan jabatan sudah cukup baik sehingga kepentingan-kepentingan konstituen yang diwakilkan kepada anggota perempuan DPRD Kota Tegal dapat lebih mudah direalisasikan dan dibawa ke dalam ranah kebijakan publik. Dengan terus meningkatnya representasi perempuan di DPRD Kota Tegal diharapkan dapat membawa kepentingan-kepentingan perempuan dalam politik dan dapat mendengarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Tegal khususnya tentang isu perempuan.

### **C. Pelaksanaan Peran Anggota DPRD Perempuan dalam menjalankan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan di DPRD Kota Tegal 2019-2024**

Dalam menjalankan fungsi-fungsi DPRD, seperti Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran serta Fungsi Pengawasan oleh anggota DPRD beberapa periode terakhir ini sudah maksimal. Dimana anggota DPRD menjalankan fungsinya sesuai dengan tugas pokok sebagai wakil rakyat serta di dalam komisi. Akan tetapi dengan kurangnya representasi jumlah perempuan di DPRD Kota Tegal memang sangat berpengaruh dalam menjalankan kinerja di DPRD ataupun fungsi DPRD.

“Memang sangat berpengaruh, karena biasanya kalau bapak-bapak itu santai-santai, kalau ibu-ibu itu cekatan jadi cepat selesainya, sekarang cuma empat orang jadi harus benar-benar membagi waktunya salah-salah malah tidak jadi program yang baru di bahas” (Wawancara, Nur Fitriani, DPRD Fraksi PAN, 6 Maret 2023).

Dengan sedikitnya keterwakilan perempuan di DPRD Kota Tegal pada periode 2019-2024 yakni empat (4) orang dari 30 anggota DPRD Kota Tegal. Dengan adanya empat (4) keterwakilan perempuan dalam DPRD Kota Tegal dapat melihat kontribusi yang diberikan oleh keempat anggota DPRD perempuan dalam menjalankan fungsi DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, hal tersebut juga merupakan termasuk dampak dari kebijakan atau strategi partai politik yang diimplementasikan dan berhasil membuat caleg perempuan terpilih dari masing-masing partai politik mendapatkan kursi di DPRD Kota Tegal.

#### 1. Fungsi Legislasi

##### a. Peran dalam Menjalankan Fungsi Legislasi


Fungsi legislasi adalah fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini melihat peran dari anggota DPRD perempuan dalam menyusun, melakukan koordinasi serta menyiapkan rancangan peraturan-peraturan daerah. Peran dalam fungsi

legislasi dimana sebagai wakil rakyat anggota DPRD perempuan berperan untuk melaksanakan kewajibannya dengan menampung aspirasi masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang dapat disampaikan di dalam rapat komisi legislasi kemudian dapat ditindak lanjuti dengan dibuatkan peraturan daerah atau hanya ditampung dan diberikan solusinya.

“tidak semua permasalahan ditingkat bawah dapat dijadikan peraturan daerah, karena adanya mekanisme dari pusat yang harus diikuti. Dengan artian kami menampung permasalahan yang ada di masyarakat kemudian kami ajukan ke tingkat pusat, kalau disetujui yaa kami dapat segera menyusun peraturan daerah tersebut” (Wawancara, Roalina, ).

Di bagian badan legislasi jumlah perempuan yang ada berjumlah dua (2) anggota yaitu Rosalina dan Nur Fitriani. Dalam menjalankan tugasnya di Badan Legislasi beliau ikut serta dalam pembuatan dan mengusulkan rancangan peraturan daerah, seperti dalam usulan rancangan pembuatan peraturan tentang perlindungan anak. Berdasarkan data yang diperoleh dalam proses pembuatan peraturan daerah, DPRD Kota Tegal memiliki mekanisme-mekanisme sebagai berikut:

**Gambar 11 Alur Perumusan PERDA DPRD Kota Tegal 2019-2024**



Sumber: Biro Humas dan Protokol DPRD Kota Tegal

Berdasarkan bagan diatas, dapat dipaparkan alur perumusan PERDA yaitu dari suatu instansi memberikan surat kepada sekretariat dewan (sekwan), setelah masuk ke sekwan, kemudian dari sekwan surat diberikan ke pimpinan DPRD, selanjutnya dalam hal ini ketua menanyakan atau memintai pendapat pada wakil-wakil ketua atau ketua-ketua bidangnya (sesuai dengan tujuan surat), kemudian ketua bidang melakukan rapat kerja dengan mengundang serta berkomunikasi langsung dengan instansi terkait, hasilnya akan disampaikan ke sekwan, dari sekwan akan dilanjutkan ke ketua DPRD untuk dilaksanakan rapat, dan hasil rapat akan disampaikan ke Kepala Daeah. Kemudian Kepala daerah berwenang memberikan pemberitahuan pada dinas instansi terkait.

Panitia khusus dalam proses pembuatan Peraturan daerah di DPRD Kota Tegal ada 4 (empat ) yaitu:

- 1) Pansus tentang sususnan dan kedudukan protokoler keuangan daerah.
- 2) Pansus tentang perlindungan anak.
- 3) Pansus tentang retribusi rumah sakit.
- 4) Pansus tentang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Pansus dilakukan setiap tri wulan. Perempuan yang menjadi DPRD Kota Tegal diwajibkan terlibat

dalam pansus. Dari tugas-tugas di atas dapat dilihat bahwa tidak adanya perbedaan antara anggota DPRD perempuan dengan Laki-laki dalam menjalankan fungsi legislasi. Karena pada dasarnya tidak ada perbedaan peran antara perempuan dan laki-laki. Dalam hal menyusun rancangan peraturan daerah yang merupakan tugas pokok badan legislasi maka Rosalina dan Nur Fitriani selaku anggota badan legislasi yang merupakan anggota perempuan di Badan Legislasi, dalam menjalankan fungsinya perlakuan dan keterlibatannya dalam pembuatan perda maupun kegiatan di badan Legislasi serta di komis sama.

“Dalam menjalankan tugas dan fungsi perempuan dan laki-laki sama saja yang menjadi pembeda dari segi efisiensi waktu kalau perempuan pengennya cepat selesai kalau laki-laki sering tidak tepat waktu . Ketika perumusan kebijakan saya berusaha selalu terlibat secara aktif karena saya bertugasmenjad anggota Komisi 1” (Nur Fitriani, 7 Maret 2023)

Seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber, contoh kasus dari fungsi Legislasi adalah program keluarga harapan (PKH) , dimana dulu program tersebut dialokasikan ke masyarakat berupa uang, akan tetapi peraturan atau mekanisme dari pemerintah pusat yang diturunkan ke pemerintah daerah bahwa program PKH sekarang tidak lagi berwujud uang

akan tetapi berupa sembako. Penerima program PKH juga bingung karena jika berupa uang maka nantinya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti membayar anak sekolah dan lain-lain.

b. Tingkat Kehadiran

Di lingkungan DPRD kedisiplinan dapat berupa disiplin waktu yaitu absensi kehadiran anggota DPRD baik pada sidang paripurna, rapat komisi maupun rapat fraksi. Kedisiplinan waktu dapat di gunakan untuk mengetahui sejauh mana peran anggota DPRD dalam menjalankan fungsi DPRD yaitu fungsi Legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan. Presensi kehadiran anggota legislasi perempuan yaitu tingkat kehadiran dari anggota DPRD Perempuan yang berhubungan dengan tugas dan kewajibannya di DPRD. Tingkat kehadiran seorang anggota legislasi perempuan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan suatu program atau kinerja dari anggota DPRD perempuan tersebut, semakin tingginya ketidakhadiran semakin jauh mencapai tujuan secara optimal.

Tingkat kehadiran dari empat (4) anggota DPRD perempuan yang duduk di DPRD Kota Tegal sudah 97%. Berdasarkan wawancara dengan narasumber dijelaskan bahwa empat (4) anggota

Perempuan DPRD Kota Tegal dari 30 anggota DPRD Kota Tegal sudah menunjukkan tingkat kehadiran yang optimal.

“Tingkat kehadiran anggota DPRD Perempuan sudah dibidang optimal sekitar 97-98% hadir, kalau lagi tidak hadir ada izinnya dinas luar kota yang jelas masih berhubungan dengan tugas DPRD. Ya kalau dibandingkan dengan laki-laki bisa dikatakan perempuan lebih terlihat aktif dari data absensi dalam persidangan ada laki-laki yang tidak hadir” (Wawancara, Irwan Budiarto, Staff Hukum Humas Protokol DPRD Kota Tegal)

Dengan tingkat kehadiran yang bagus dari anggota DPRD perempuan Kabupaten Bantul memungkinkan mereka berperan dengan maksimal tidak kalah dengan anggota DPRD laki-laki. Dengan demikian kemungkinan besar dalam sidang-sidang di DPRD Kota Tegal perannya dalam menjalankan fungsi legislasi dapat tercapai. Di dalam pelaksanaan fungsi Legislasi terdapat beberapa rapat dalam pembentukan peraturan daerah. Dalam penelitian ini presensi dari Anggota DPRD perempuan tidak boleh di publikasikan dengan alasan private dari anggota DPRD dan nama baik dari Partai Politik pengusung anggota DPRD.

c. Peraturan Daerah yang dihasilkan Periode 2019-2024

Dengan adanya empat (4) wakil atau keterwakilan perempuan didalam DPRD Kota Tegal,

satu (1) diantaranya duduk didalam badan legislasi yakni Enny Yuningsih dari Fraksi Golkar. Perempuan-perempuan yang menjadi anggota DPRD Kota Tegal diharapkan dapat berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan yang akan menjadi peraturan daerah baik yang berkaitan dengan perempuan, anak maupun yang lainnya. Dominasi laki-laki didalam DPRD Kota Tegal tidak menjadikan perempuan yang duduk menjadi anggota DPRD perempuan terpukul, akan tetapi membuat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki semakin seimbang dalam setiap pengambilan keputusan.

Di dalam penyusunan peraturan daerah DPRD Kota Tegal berpedoman pada PP nomor 16 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan peraturan daerah Daerah Dewan perwakilan rakyat daerah tentang tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah. Untuk mengukur kualitas peraturan daerah yang dihasilkan DPRD Kota Tegal khususnya perempuan menggunakan tolak ukur dengan cara melakukan penilaian terhadap pengaplikasian peraturan daerah dimasyarakat apabila peraturan daerah dapat bermanfaat terhadap masyarakat maka peraturan daerah dinilai kualitasnya bagus atau berhasil. Dapat dikatakan bagus apabila peraturan

daerah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan atau digunakan. Sebaliknya jika peraturan daerah hanya sebagai formalitas setelah ditetapkan, namun tidak bisa berdampak banyak terhadap masyarakat maka kualitas peraturan daerah tersebut kualitasnya rendah, terjadi banyak penyimpangan, tidak berdampak baik kepada masyarakat dan tidak sesuai dengan kebutuhan serta keinginan masyarakat. Pada hakekatnya peraturan daerah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam penetapan peraturan daerah oleh DPRD Kota Tegal dilakukan secara bersama-sama dengan maksud dan tujuan yang sama.

**Tabel 8 Peraturan Daerah yang dihasilkan Periode 2019-2024**

No	Tahun	Peraturan Daerah Yang Dihasilkan
1	2019	11 Peraturan daerah
2	2020-2021	19 Peraturan daerah
3	2022	14 Peraturan daerah
<b>Jumlah</b>		<b>44 Peraturan daerah</b>

Sumber: Webiste produk hukum Kota Tegal

Berdasarkan table diatas pada periode ini Perda yang dihasilkan mencapai 44 peraturan daerah, namun penetapan perda mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2019 DPRD Kota Tegal berhasil menyusun peraturan daerah sebanyak 11 peraturan daerah,

kemudian pada 2020 dan 2021 terjadi kenaikan yaitu 19 peraturan daerah, sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan yaitu hanya dapat menyusun 14 peraturan daerah. Dengan jumlah hanya dua (2) orang anggota legislatif perempuan terasa cukup sulit untuk mengimbangi anggota laki-laki yang berada di Badan Legislatif, akan tetapi dapat terlihat bahwa dua (2) anggota Legislatif perempuan dapat terlibat di dalam perumusan peraturan daerah di Kota Tegal. Pada periode ini belum ada peraturan daerah yang berkaitan langsung dengan perempuan dan anak.

Peraturan daerah dapat diajukan berasal dari inisiatif DPRD dan Pemerintah Daerah. Untuk Perda inisiatif DPRD memang tidak harus diajukan kecuali permasalahan di masyarakat yang sudah tidak bisa terakomodir oleh SKPD terkait.

“Pada periode ini kami masih sedikit sehingga dalam mengajukan Raperda atau Perda inisiatif di rasa masih belum perlu, akan tetapi pada periode lalu kami bertujuh dapat mengajukan Perda inisiatif yaitu Perda Kekerasan terhadap Ibu dan Anak dan sudah direvisi pada periode ini mengikuti perkembangan” (Wawancara, Rosalina, 27 Februari 2023)

#### d. Partisipasi Perempuan dalam Penyampaian Aspirasi

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat, anggota DPRD memiliki berbagai

strategi dalam menyerap aspirasi masyarakat. Di DPRD Kota Tegal para anggota juga memiliki berbagai strategi dalam menjalankan tugasnya menyerap aspirasi masyarakat salah satunya reses atau jaring aspirasi masyarakat.

“kalau secara resmi melakukan reses atau jaring aspirasi masyarakat, pendekatan pada masyarakat juga bisa melalui kegiatan masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, rapat RT, arisan dasawisma serta “nglitih” ke desa-desa dapat lebih efektif dalam menjaring aspirasi masyarakat” (Wawancara, Rosalina, 27 februari 2023).

Pada proses penyerapan aspirasi masyarakat para anggota DPRD khususnya anggota perempuan melakukan reses maupun terjun ke lapangan dengan strategi lain. Dari kunjungan ke lapangan atau reses dapat diketahui permasalahan serta kritik saran yang ada di masyarakat. Kemudian hasil temuan dapat disesuaikan pada saat pengajuan Raperda oleh Eksekutif. Sebagai pemangku kebijakan, dalam penyusunan peraturan daerah anggota DPRD khususnya anggota perempuan harus lebih banyak memberikan ide dan gagasan sesuai dengan hasil temuan dimasyarakat baik melalui reses ataupun kunjungan kelapangan lainnya. Temuan tersebut dapat dijadikan skala prioritas dalam penyusunan peraturan daerah.

Khusus untuk anggota DPRD perempuan diharapkan mampu menjadi perwakilan perempuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan serta permasalahan perempuan di masyarakat.

“secara struktural memang semua berpartisipasi dalam rapat menyumbangkan ide dan gagasannya, khususnya perempuan karena hanya berjumlah empat (4) orang dan komisi DPRD Kota Tegal berjumlah empat (4) sehingga setiap perempuan dalam komisi dapat berpartisipasi menyumbangkan ide dan gagasannya” (Wawancara, Rosalina, 27 Februari 2023)

## 2. Fungsi Anggaran

### a. Peran dalam menjalankan Fungsi Anggaran

Dari 30 anggota DPRD yang terpilih, pada badan Anggaran terdapat 15 anggota DPRD dan terdapat satu (1) perempuan di dalamnya. Dengan sangat minimnya anggota DPRD perempuan yang ada di badan Anggaran diharapkan dapat menyeimbangkan tugas, fungsi dan peran mereka sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Dalam badan anggaran, fungsi anggaran harus dijalankan dengan efektif dan efisien. Salah satu wewenang anggota DPRD Kota Tegal 2019-2024 adalah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pada Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat pada pasal 16 yang menjelaskan bahwa:

“1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah”

Pengertian Pendapatan Belanja Daerah terdapat pada Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa:


“15) Pendapatan Daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

“16) Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

Fungsi anggaran dinilai sudah cukup maksimal karena anggaran sudah ada setiap tahunnya dari pusat.

“Di Kota Tegal memang anggaran didapat dari pusat, karena di Tegal sendiri tidak ada sumber anggaran lainnya, beda dengan daerah lain seperti di luar pulau Jawa yang memiliki tambang batu bara, timah dan lain-lain. Jadi kita ya hanya membuat APBD yang dananya dari pusat” (Wawancara, Nur Fitriani, 6 Maret 2023).

**Gambar 12 Alur Penyusunan APBD oleh DPRD Kota Tegal**



Sumber: Biro Humas dan Protokol DPRD Kota Tegal

b. Peran yang Dilakukan dalam Fungsi Anggaran :

- 1) Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD pada bupati, bahwa sebelumnya dalam rapat paripurna tentu ada kesimpulan dalam rapat tersebut, itulah yang menjadi saran pendapat. Saran dan pendapat tersebut dipaparkan dalam persiapan rancangan anggaran daerah.
- 2) Saran hanya dengan perhitungan rancangan anggaran daerah, bahwa Bupati juga mendengarkan saran dan pendapat dari DPRD yang sebelumnya sudah dibahas dalam rapat paripurna.
- 3) Membuat susunan anggaran DPRD dalam hal ini anggota DPRD perempuan yang berperan adalah Nur Fitriani.

c. Tingkat Kehadiran dalam Rapat Anggaran

Pada rapat anggaran sangat sulit mendapatkan presensi kehadiran dari para anggota DPRD Kota Tegal. Dengan alasan private presensi kehadiran pada rapat anggaran tidak di berikan atau di publikasikan. Dengan demikian peneliti tidak diperkenankan melihat maupun mendapatkan presensi rapat anggaran.

### 3. Fungsi Pengawasan

#### a. Peran dalam Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi pengawasan, pengawasan dilakukan dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengevaluasian. Dalam fungsi Pengawasan di DPRD Kota Tegal adalah pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah serta keputusan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dan kebijakan pemerintah lainnya. Fungsi pengawasan yang utama adalah pengawasan yang bertujuan untuk menertibkan pelaksanaan administrasi keuangan daerah.

#### b. Tingkat Kehadiran dalam Rapat Komisi

Tidak jauh beda dengan presensi pada rapat anggaran, pada rapat komisi dengan alasan yang sama yaitu private maka presensi dari para anggota DPRD Kota Tegal tanpa terkecuali tidak dapat diberikan maupun di publikasikan secara umum.

#### c. Proses Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

- 1) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan didapat berdasarkan permasalahan yang ada dimasyarakat yang dilakukan SKPD maupun anggota DPRD.
- 2) Tinjauan Lapangan Peninjauan langsung ke lapangan adalah cara dalam melakukan

pengawasan. Observasi dapat dilakukan dengan mendatangi langsung ke SKPD, maupun dengan bersama-sama dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh unit pelaksanaan teknik daerah untuk kepentingan masyarakat.

Contohnya adalah Komisi Dua (2) meninjau langsung pembangunan dan pengoptimalan Pantai Utara. Dalam peninjauan lokasi Komisi Dua (2) bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal melihat bahwa pembangunan dan penataan kawasan pantai utara untuk memfasilitasi sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat sekitar. Rosalina selaku Wakil Ketua Komisi 2 ikut serta dalam kunjungan guna menanggapi dan berbagi informasi mengenai keluhan masyarakat terhadap pembangunan dan penataan kawasan pantai utara.

d. Laporan Masyarakat atau Pengaduan Masyarakat

Dengan adanya website DPRD Kota Tegal diharapkan keluhan-keluhan yang dirasakan masyarakat dapat didengar oleh DPRD, dengan link khusus pengaduan masyarakat dan mendapat respon yang positif di masyarakat. Selain itu dengan adanya forum interaksi dimana masyarakat dapat mengakses dan memberikan informasi baik saran maupun

pengaduan terkait permasalahan serta kemajuan Kota Tegal. Saran serta pengaduan dapat dikirim melalui nomor telepon maupun email yang telah diberikan di forum interaksi pada website.

“Di DPRD pengawasan dirasa sudah maksimal mungkin cuma efisiensi waktu saja yang dirasa kurang, kami sudah semaksimal mungkin untuk menjalankan peran kami di dalam fungsi pengawasan, kami terjun ke masyarakat untuk melihat kondisi di masyarakat dan pelaksanaan peraturan daerah serta program yang kami programkan” (Wawancara, Enny Yuningsih, 7 Maret 2023)

Di harapkan anggota legislatif perempuan dengan adanya keterbatasan dari segi kuantitas dapat tetap dan terus berperan aktif dalam mengimbangi kegiatan- kegiatan pengawasan. Anggota legislatif perempuan yang masuk kedalam komisi-komisi diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan, seluruh anggota DPRD perempuan masuk ke dalam komisi, 2 diantaranya memiliki jabatan cukup penting yaitu sebagai Ketua dan Wakil Ketua. Keberadaan empat (4) perempuan di dalam komisi dirasa dan diharapkan dapat berperan aktif dalam menjalankan pengawasan seperti mengikuti kegiatan-kegiatan pengawasan serta respon terhadap permasalahan atau pengaduan masyarakat. Mengingat

bahwa mereka merupakan wakil rakyat yang harus mengayomi serta melayani masyarakat. Kegiatan pengawasan yang dilakukan seperti pengawasan jalannya pemerintahan Kota Tegal, pengawasan terhadap peraturan-peraturan daerah, pengawasan APBD serta pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang menunjang keberhasilan pemerintahan Kota Tegal.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pada bab ini peneliti menarik kesimpulan dari penjelasan hasil penelitian yang telah diperoleh pada bab-bab sebelumnya. Kemudian peneliti juga akan memberikan saan yang diajukan terhadap pihak-pihak berkemptingan terhadap laporan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan ini diharapkan dapat membantu pembaca agar dapat mengetahui dan memahami inti pembahasan dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian yang penulis lakukan tentang Kebijakan Partai Politik dalam Mendorong Representasi Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Tegal tahun 2019-2024 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kebijakan Partai Politik dalam Mendorong Representasi Keterwakilan Perempuan sudah baik namun masih belum ada regulasi atau kebijakan khusus dari setiap partai politik dalam mendorong representasi keterwakilan perempuan. Selama ini partai politik hanya mengacu pada kebijaka level pusat yang kemudian di implementasikan secara berbeda pada masing-masing partai politik. Implementasi dalam strategi sosialisasi tentang keterwakilan

perempuan dalam pemilihan legislatif masih kurang sehingga tidak mendapat dukungan mutlak dari masyarakat khususnya masyarakat perempuan untuk mewakili suara mereka di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal.

Implementasi strategi yang dilakukan oleh partai politik seperti rekrutmen keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal dalam sistem rekrutmen sudah diiringi dengan kualitas, kapabilitas dan loyalitas terhadap partai yang dimasukinya, dimana dalam hal ini perempuan direkrut oleh partai tersebut bukan hanya sekedar untuk memenuhi ketercukupan anggota 30 % agar dapat masuk dalam pemilihan, sehingga banyak dari masyarakat yang memilih kaum perempuan seperti yang terjadi pada Partai PDI Perjuangan, Partai Golkar dan PAN. Hal ini terbukti dengan berhasilnya empat perempuan untuk mendapatkan kursi dalam pemilu legislatif Kota Tegal tahun 2019. Selain itu komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan perempuan dalam mewakili PDI P, Partai Golkar dan PAN pada pemilihan legislative tahun 2019 terhadap masyarakat pemilihnya sudah cukup terjalin dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi representasi keterwakilan perempuan dalam pemilu legislative sudah berjalan cukup baik.

Dampak dari kebijakan atau strategi partai politik dalam mendorong representasi perempuan di DPRD ternyata tidak hanya menghasilkan jabatan penting yang diisi oleh perempuan, melainkan juga peran dari masing-masing anggota DPRD perempuan dalam menjalankan tugas yang sudah diamanatkan oleh konstituen. Peran dalam fungsi legislasi anggota DPRD perempuan sudah dapat dinilai pro aktif dalam menyusun rancangan Peraturan daerah bersama dengan anggota DPRD lainnya. Rosalina dan Nur Fitriani ikut berperan dalam memberikan pertimbangan serta ikut bereperan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah dan ikut serta dalam perkembangan dan evaluasi rancangan peraturan daerah.

Peran dalam fungsi anggaran dilakukan oleh Enny Yuningsih, beliau berperan aktif dalam mengimbangi dan pro aktif dalam memberikan saran pendapat kepada Wali Kota dan DPRD, serta ikut serta dalam penyusunan anggaran. Selanjutnya peran dalam fungsi pengawasan (musyawarah) yang dilakukan anggota DPRD khususnya perempuan adalah dengan mendengarkan pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia kerja, di dalam kegiatan tersebut perempuan cukup ikut andil dalam setiap kegiatan.

Dalam studi ini secara teoritis, partai politik sebagai wadah perempuan dalam memperoleh kursi di pemilihan

anggota DPRD harus dibutuhkan adanya kombinasi dari beragam strategi. Oleh karena itu seperti studi yang telah dilakukan oleh Elizabeth, dkk (2020) yang membahas tentang *sosial capital* dalam bentuk jaringan *woman issues* sebagai strategi yang memiliki nilai keuntungan lebih untuk mendukung kemenangan perempuan. Artinya calon legislatif perempuan dari masing-masing partai dapat memenangkan kontestasi pemilu apabila partai politik dapat mengkombinasikan beberapa elemen strategi yang berkaitan dengan isu-isu perempuan itu sendiri.

## **B. Saran**

Berdasarkan paparan kesimpulan di atas, saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai dasar bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil laporan penelitian yang telah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Partai harus lebih meningkatkan perannya untuk mengedukasi kader/caleg perempuan untuk berkarir di dunia politik, terlebih saat ini sudah ada kebijakan *affirmative action* yang mengharuskan 30% keterwakilan perempuan
2. Dalam penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPRD, parpol peserta harus memilih caleg atau kader yang merupakan tokoh terkenal yang lahir dan berdomisili di daerah tersebut. Sehingga ketika terpilih

diharapkan akan mampu mewakili aspirasi masyarakat dan menjalankan tujuan partai politik dengan baik.

3. Pentingnya peningkatan kesadaran bersama baik untuk partai politik maupun perempuan untuk lebih mengedapankan peran perempuan di politik

## DAFTAR PUSTAKA

- A Aulya, dkk. 2022. *Perempuan dan Politik: Menakar Kebijakan Affirmative Action dalam Sistem Kepartaian*. Amanna Gappa. Vol.30, No.2
- Abd. Mu'in Salim. 2002. *Fiqih Siyasa:Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al Quran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Andila Yunika, dkk. 2019. *Kontribusi Anggota Legislatif Perempuan terhadap Kepentingan Perempuan (Studi Kasus : Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Bungo Periode 2014-2019)*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol.2 : 217-427.
- Andriana, Nina dkk, 2012. *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*, Jakarta : PT. Gading Inti Prima.
- Anis Maryuni Ardi. 2014. *Perempuan Di Legislatif : Advokasi Perempuan Legislatif Bagi Kepentingan Dapil Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur*. Jurnal Politik Muda. Volume 3 Nomor 3 : 303 – 318.
- AP Budiarti. 2012. *Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Widyariset. Vol.15, No.1
- Ballington, Julie., ed. 2002. *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*, Jakarta: International Idea.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (ed. Revisi, cet. III). Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama..
- Budiarti, Aisah. 2012. *Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat*

*Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR-RI dan DPRD)*, Widyariset, Vol.15 No.1, April

- Cresswell. J.W. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dirga, Ardiansyah. 2016. *Menghadirkan Kepentingan Perempuan Dalam Representasi Politik Indonesia*. Jurnal Politik, Vol.2, No. 1, Agustus.
- Dona, Dwipa Rema. 2015. *Strategi Calon Legislatif Perempuan untuk DPRD Provinsi Lampung dalam Pemenangan Pemilu 2014 Studi pada Partai Golongan Karya (GOLKAR) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)*, Tesis Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
- Elizabeth, Zulfa Misbah. 2018. *Resistensi Perempuan Parlemen : Perjuangan Menuju Kesetaraan Gender*. Depok : LP3ES.
- Hanna Pitkin, 2006. *“Political Representation”*. Dalam Sanford Encyclopedia Of Philosophy.
- Iskandar, Junaedi Dadi. 2016. *Advokasi Kebijakan Peningkatan Representasi Perempuan dalam Pergulatan Politik*. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol.13, No.3
- Ismanu N Muhammad, Ma'riyah C. 2021. *Faktor-Faktor Internal Kemenangan Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Depok Tahun 2019*. Jurnal Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati. Vol. 3, No.1.
- Moga, Samsinar Z. 2017. *Partisipasi Perempuan dalam Partai Politik di Kota Palu*. Asian Journal of Environment History and Heritage. Vol.1, No.1

- Muwahidah, Hanifa. 2019. *Representasi Politik Perempuan Partai Demokrat dalam Pemilu Legislatif 2014 di Sumbar*. Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal. Vol.1, No.1
- Masykur, Rizqi Abdurrahman. 2017. *Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Indonesia (Studi tentang Perolehan Suara Perempuan Partai PPP di Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2004)*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Muchtar, Jenny. 2008. *Membaca Ideologi Gender dalam Chick Lit Inggris dan Indonesia*. Disertasi. Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.
- Muhadjir, Noeng. 2013. *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta : Rake Sarakin.
- Mulia, Siti Musdah. 2007. *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan Di Indonesia)*, Yogyakarta: KIBAR Pres.
- Newman, J. 1994. *Perception and Reality : A Study Comparing the Success of Men and Woman Candidates*. Washington, DC. National Women's Political Caucus
- Novian, Budhy. 2010. *Sekilas Tentang Pemberdayaan Perempuan*. Artikel Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung.
- Priatna, Amin. 2008. *Disertasi "Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia"*. Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta.
- Rahmat Tohir, dkk. 2001. *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insan Press.

- Rokmansyah, A. 2016. *Pengantar Gender dan Feminisme*. Yogyakarta : Garudhawaca.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Widiarsana
- Tampinongkol Dipo, dkk. 2018. *Kandidasi Partai Politik dalam Pencialonan Anggota DPRD Kota Bitung pada Pileg 2019 : Studi Kasus Partai PDIP Bitung*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Vol. 1, No.1.
- Umagapi, Laraswanda Juniar. 2020. *Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019 : Tantangan dan Peluang*. Jurnal DPR. Vol. 25, No.1.
- Wardani, Sri Budi Eko, dkk. 2009. *Potret Keterpilihan Perempuan di Legislatif pada Pemilu 2009*. Jakarta: Puskapol Universitas Indonesia.
- Zainal Abidin Ahmad. 1998. *Ilmu Politik Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

## LAMPIRAN

### Gambar 13 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185  
Telepon (024) 76435886; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 479/Uu.10.6/K/KM.05.01/02/2023 16 Februari 2023  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.  
Bapak/Ibu Anggota DPRD Kota Tegal  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Politik Gender : Kebijakan Partai Politik dalam Mendorong Representasi Perempuan Studi Kasus DPRD Kota Tegal Periode 2019-2024**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Jelita N Preeslyana  
NIM : 1906016040  
Semester : VIII  
Jurusan : Ilmu Politik  
Tempat/ Tgl lahir : Cirebon, 5 Oktober 2001  
CP/e-mail : jelitamuroktavianiprislyana@gmail.com  
Nama Ayah/ Ibu : Syatori Efendi  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Perumahan Ndalem Kinasih Blok D17, Jalan Gatot Subroto, Sumpunggang, Margadana, Tegal.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Tembusan :  
Dekan FISIP UIN Walisongo



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185  
Telepon (024) 76435988; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 479/Un.10.6/K/KM.05.01/02/2023  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

16 Februari 2023

Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan/Anggota Partai Golkar  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Politik Gender : Kebijakan Partai Politik dalam Mendorong Representasi Perempuan Studi Kasus DPRD Kota Tegal Periode 2019-2024**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Jelita N Preeslyana  
NIM : 1906016040  
Semester : VIII  
Jurusan : Ilmu Politik  
Tempat/ Tgl lahir : Cirebon, 5 Oktober 2001  
CP/e-mail : jelitamuroktavianiprislyana@gmail.com  
Nama Ayah/ Ibu : Syatori Efendi  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Perumahan Ndalem Kinasih Blok D17, Jalan Gatot Subroto, Sumupanggung, Margadana, Tegal.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dekan  
Kasubag Akademik

*[Signature]*  
S. Gunawan, S.Ag, M.H

Tembusan :  
Dekan FISIP UIN Walisongo



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185  
Telepon (024) 78435088; Website: [www.fisip.walisongo.ac.id](http://www.fisip.walisongo.ac.id)

Nomor : 479/Un.10.6/K/KM.05.01/02/2023  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

16 Februari 2023

Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan/Anggota Partai Amanat Nasional  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul **"Politik Gender : Kebijakan Partai Politik dalam Mendorong Representasi Perempuan Studi Kasus DPRD Kota Tegal Periode 2019-2024"** di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Jelita N Preeslyana  
NIM : 1906016040  
Semester : VIII  
Jurusan : Ilmu Politik  
Tempat/ Tgl lahir : Cirebon, 5 Oktober 2001  
CP/e-mail : [jelitanuroktavianiprislyana@gmail.com](mailto:jelitanuroktavianiprislyana@gmail.com)  
Nama Ayah/ Ibu : Syatori Efendi  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Perumahan Ndalem Kinasih Blok D17, Jalan Gatot Subroto, Sumurpanggang, Margadana, Tegal.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Tembusan :  
Dekan FISIP UIN Walisongo



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185  
Telepon (024) 76435886; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 479/Un.10.6/K/KM.05.01/02/2023 16 Februari 2023  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan/Anggota Partai PDI-P  
Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Politik Gender : Kebijakan Partai Politik dalam Mendorong Representasi Perempuan Studi Kasus DPRD Kota Tegal Periode 2019-2024**" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Jelita N Preeslyana  
NIM : 1906016040  
Semester : VIII  
Jurusan : Ilmu Politik  
Tempat/ Tgl lahir : Cirebon, 5 Oktober 2001  
CP/e-mail : jelitamuroktavianiprislyana@gmail.com  
Nama Ayah/ Ibu : Syatori Efendi  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Perumahan Ndalem Kinasih Blok D17, Jalan Gatot Subroto, Sumupanggung, Margadana, Tegal.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Tambahan :  
Dekan FISIP UIN Walisongo

## Gambar 14 Surat Izin Permohonan Data



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185  
Telepon (024) 78435886; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2556/Un.10.6/K/KM.05.01/02/2023 16 Februari 2023  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Data Penelitian

Kepada Yth.  
Pemerintah Desa Sikasur  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* yang berjudul "*Politik Gender : Kebijakan Partai Politik dalam Mendorong Representasi Perempuan di DPRD Kota Tegal (Studi Kasus PDIP, Partai Golkar, PAN)*" Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan Data kepada mahasiswa tersebut di bawah ini .

Nama : Jelita Nur Oktaviani Preeslyana  
NIM : 1906016040  
Semester : VIII  
Jurusan : Ilmu Politik  
Tempat/ Tgl lahir : Cirebon, 5 Oktober 2001  
CP/e-mail : jelitaoktaviani1005@gmail.com  
Nama Ayah/ Ibu : Syatori Efendi  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Ndalem Kinasih Blok D 17 RT 04/01, Kel.Sumurpanggang,  
Kec. Margadana, Kota Tegal

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Tembusan :  
Dekan FISIP UIN Walisongo

**Gambar 14 Dokumentasi Wawancara Bapak Wasmad Edy S dan Ibu Enny Yuningsih**



**Gambar 17 Dokumentasi Wawancara Ibu Elvy Ketua KPU Kota Tegal**



**Gambar 18 Dokumentasi Wawancara Ibu Diyarti**



**Gambar 19 Dokumentasi Wawancara Ibu Ely Farisati**



**Gambar 20 Dokumentasi Wawancara Ibu Rosalina**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Jelita Nur Oktaviani Preeslyana  
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 5 Oktober 2001  
Alamat : Jalan Gatot Subroto Kel.  
Sumurpanggung, Kota Tegal  
NIM : 1906016040  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Agama : Islam  
Email : jelitanuroktavianiprislyana@gmail.com  
No. HP : 088216531838

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD Negeri Sumurpanggung 03 2007-2013  
SMP Negeri 17 Tegal 2013-2016  
SMA Negeri 2 Tegal 2016-2019